

**MITOS LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA  
SESAMA MARGA  
(Studi Kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan  
Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**HAFNI YARNI**  
**NIM. 150301006**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019 M/ 1440**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Hafni Yarni

NIM : 15031006

Jenjang : strata satu (S1)

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 8 Juli 2019  
Yang menyatakan,



HAFNI YARNI  
NIM. 150301006

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Serjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Diajukan Oleh :

**HAFNI YARNI**


NIM. 150301006

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II,

  
**Dr. Damrahuri, M.Ag**  
NIP. 196003131995031001

  
**Happy Saputra, S. Ag., M. Fil. I**  
NIP. 197808072011011005

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 2 Agustus 2019 M  
3 Syawal 1440 H

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

**Dr. Damahuri, M.Ag**  
NIP. 196003131995031001

Sekretaris,

**Happy Saputra, S.Ag., M.Fil. I**  
NIP. 197808072011011005

Penguji I,

**Drs. Miskahuddin, M.Si**  
NIP. 196402011994021001

Penguji II,

**Raina Wildan, S.Fil.L., MA**  
NIDN. 2123028301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



**Drs. Fuadi, M.Hum**

NIP. 196502041995031002

t

## ABSTRAK

Nama : Hafni Yarni  
NIM : 150301006  
Judul Skripsi : Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga  
(Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan  
Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil).  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Damanhuri, M.Ag.  
Pembimbing II : Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I

Di Indonesia dalam hal pernikahan budaya dimana tempat pernikahan itu dilangsungkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut Hukum Negara atau Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan juga harus melihat budaya yang ada. Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang laki-laki dan perempuan khususnya suku batak tidak boleh menikah sesama marga dikarenakan itu ajaran nenek moyang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna filosofis larangan pernikahan dan kedudukan mitos larangan menikah sesama marga di Kampung Lipat Kajang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi. Lokasi penelitian penulis ialah di Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan satu marga dilarang karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu mereka dianggap sebagai satu darah. Seiring dengan perjalanan waktu, pernikahan sesama marga telah banyak dilanggar, walaupun salah dalam adat, tetapi tidak salah menurut ajaran Islam. Kedudukan hukum adat dalam pernikahan Sesama marga dianggap sah dan diakui apabila telah dilakukan tata cara menurut adat batak itu sendiri yaitu melewati

tahapan lamaran, musyawarah pernikahan, pesta pernikahan dan syarat sah pernikahan.



## TRANSLITERASI

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	S (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	D (dengan titik di bawah)		

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah dalam Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016.<sup>1</sup> Dengan keterangan sebagai berikut:

**Catatan:**

1. Vokal Tunggal

-----َ----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

-----ِ----- (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

-----ُ----- (ḍammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan alif) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (kasrah dan waw) = aw, misalnya, يوم ditulis *syawm*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis diatas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengangaris diatas)

(و) (ḍammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: برهان, توفيق, معقول ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbūtah (ة)

Ta' marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (*t*), misalnya *الفلسفة الاولي* = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbūtah mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (*h*), misalnya, *تأفت الفلا* dituliskan *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2016)

5. *Syaddah (tasydid)*


*Syaddah* yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam tranliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. *Kata sandang*

*Kata sandang* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفسالكشف , ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ditulis *mala'ikah, جزى* ditulis *juz'i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi *alif*, misalnya: اع اخترا ditulis *ikhtirā'*.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita banyak kenikmatan salah satunya berupa kesehatan dan waktu sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan Judul *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga, Studi Di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil*, shalawat beriringnya salam tidak pula kita lupa kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kejalan yang benar.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih teristimewa sebagai guru pertama ibunda tercinta H.j Nur Laini dan alm. Bapak H. Jamiruddin/Paceh yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan, doa, serta pengorbanan, yang memeberikan arti, makna, warna dan kebahagiaan dalam kehidupan dan kepada keluarga besar saya yang tercinta dan terkasih (Suhairil Solin, Muslina, Suriani Solin, Basri Munthe, Suhendri Solin, Susantri, Deslina Rizky Rahman, Jasolina, Pajriyanto Solin, Nurul Putri. Nur Hajriyah Solin, Musdalifah Solin serta kepada ponakan – ponakan Adi Darmawan, Alfin Anugrah Solin, Zakir Munthe, Noval Adista Munthe, Sopia Munthe, Haikal Solin dan adli Solin).


Penulis juga mengucapkan *syukran kasiran jiddan* kepada guru-guru penulis yang telah banyak mengajarkan ilmu, sehingga banyak yang saya dapat dari hal kecil sampai hal yang besar menjadikan diri saya lebih baik dari pada sebelumnya, terkhusus penulis ucapkan *syukran kasiran jiddan* (Bapak Dr. Damanhuri Basyir M. Ag dan Bapak Happy Saputra, S. Ag., M. Fil. I) yang telah banyak memberikan pengorbanan berupa arahan, waktu, motivasi, nasehat kepada penulis selama membimbing skripsi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terimakasih kepada pustaka UIN Ar-Raniry dan pustakawan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang telah member layanan kepada penulis selama menjadi mahasiswa,

terimakasih juga kepada pegawai, karyawan dan karyawan di dalam lingkungan kampus UIN Ar-Raniry yang telah menjadi bagian hidup keluarga besar di kampus tercinta. Ucapan terima kasih selanjutnya kepadakawan-kawan dari SD dan sampai hari ini, Siti Nur Arafah, Nur Sawiyah, Nur Saidah, Mariana, Asmidar, Renni Santina, Ra'aini, Kusnadi Asmara, Sari Andriani, Lia Anggina, Yusniar Wati, yang banyak memberikan modal memberikan motivasi kuat serta telah memberikan kebahagiaan.

Ucapan terima selanjutnya kepada kawan-kawan seperjuangan mahasiswa prodi Aqidah dan Filsafat Islam teruntuk unit 2 angkatan 2015, Semoga Allah SWT memberikan balasan nikmat-nikmat baik, berupa kesehatan dan pahala. Terakhir, penulis mohon ampun kepada Allah SWT, sebagai penuntut ilmu tentunya masih banyak kekurangan memahami ilmu-ilmu pengetahuan yang mahal di alam ini.

Banda Aceh, 19 Januari 2019  
Penulis,

Hafni Yarni



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>TRASLITERSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Pustaka .....	15
B. Kerangka Teori.....	17
C. Defenisi Operasional .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Informan Penelitian .....	23
C. Sumber Data .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data I.R.Y.....	26
E. Vertifikasi Data.....	27
F. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian.....	30
B. Makna Filosofis Larangan Pernikahan Sesama	
C. Marga.....	36
D. Kedudukan Mitos Larangan Pernikahan Antara	
E. Sesama Marga.....	49

F. Analisis Penulis .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil pertengahan Tahun 2015	31
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kampung dan Agama yang dianut di Kecamatan Simpang Kanan.....	34



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak keunikan tertentu, salah satunya ialah memiliki perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, bahasa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, lingkungan, sejarah, perkembangan daerah, dan ekonomi. Oleh sebab itu, banyak perbedaan di Negara Indonesia ini yang tidak ditemukan di Negara-negara lain seperti India, Afrika, China, dan Negara-negara lainnya. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beranekaragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda.

Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik Bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar kedepan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Dengan adanya perbedaan adat-istiadat di Indonesia tersebut sehingga masyarakat dapat mengembangkan beragam keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya. Keberagaman kebudayaan Negara Indonesia sangat jelas terlihat terutama dari berbagai macam rumah adat yang berbeda, pakaian adat, kebiasaan atau tradisi, dan hasil karya kesenian daerah.<sup>2</sup>

Kekayaan Negara Indonesia ini merupakan warisan dari nenek moyang, hanya saja tinggal kita sendirilah yang menanamkan rasa kepedulian kita terhadap apa yang telah di

---

<sup>2</sup> Yudista Meli Henani, "Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Marga (Mengangkat) Marga dalam Pernikahan Adat Batak Toba di Mesuji" (Skripsi, Bandar Lampung, 2016), hlm. 1-2.

wariskan dan dapat kita jaga serta kembangkan untuk dimasa akan datang.

Di Indonesia, dalam hal pernikahan budaya dimana tempat pernikahan itu di langsunkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut Hukum Negara atau Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan juga harus melihat budaya yang ada. Yakni terkait boleh atau tidaknya menikah dengan seorang lelaki atau perempuan menurut budaya setempat. Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Semua itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terkait oleh rasa identitas yang sama.

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Norma dan aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang beradab. Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan sesuatu perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan barang siapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh hakim adat atau pemuka masyarakat dan sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Tetapi sanksi itu akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti bersalah melanggar norma atau aturan yang berlaku. Berkembang secara dinamis, proses lahirnya sebuah bentuk budaya dimana budaya akan memberikan banyak makna dan juga memberikan berbagai corak dalam bentuk adat-istiadat yang ada. Biar pun pada dasarnya kata adat dan budaya berbeda, Para filsuf menjelaskan tentang berbagai masalah atas penjelasan atau argumen yang secara

rasional.<sup>3</sup> Karena itu, sering disebut bahwa filsafat lahir ketika logos (akal budi atau rasio) menggantikan masyarakat bahwa masyarakat tersebut percaya. Sehingga dalam perkembangan bentuk budaya maka akan banyak muncul di dalam adat-istiadat dan budaya itu sendiri. Oleh sebab itu, para pemikir sendiri berbeda pendapat perihal adanya permunculan yang namanya adat-istiadat dan juga budaya.

Maka sebab itu masyarakat yang telah melanggar tradisi bahwasanya ia telah keluar dari hukum-hukum yang ada, setelah agama Islam masuk. Dengan itu bergantilah hukum dan asas menjadi aturan-aturan dalam hukum agama Islam Akan tetapi, banyak masyarakat batak pada umumnya dan khususnya Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan pernikahan sesama marga berdasarkan kepercayaan dari pada leluhurnya. Misal seseorang yang menikah sesama marga disebabkan karena kepercayaan yang telah dibawakan oleh nenek moyang secara turun-temurun, meskipun mereka tidak tau pasti apa yang terjadi dalam menikah sesama marga, Islam memandang bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan tidak kita sangka-sangka dimana saja akan jodoh kita datang nantinya, karena jodoh sudah Allah tentukan sewaktu kita dalam kandungan.<sup>4</sup>

Masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau aturan adat-istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga Negara Indonesia yang mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Tiap-tiap pulau itu mempunyai adat-istiadat yang berbeda dari pulau lain. Perbedaan-perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupannya. Perbedaan yang beragam itu tidak terus membuat bangsa Indonesia diperbudak oleh peradaban. Justru dengan beragamnya perbedan itu akan menambah persatuan dan kesatuan budaya. Yang kemudian terdapat dalam suatu wilayah yaitu

---

<sup>3</sup> Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry Biro, *Kelembagaan Adat Provinsi Nangroe*, (IAIN Ar-Raniry Press: Citra Kreasi Utama: 2006), hlm. 15.

<sup>4</sup> Wawancara bapak Sabaruddin Manik, tokoh adat warga Kuta Kerangan, Sabtu 11:00, 25 Juni 2019.

Bhineka Tunggal Ika, mengandung arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya bahwa segala macam perbedaan yang ada itu tetap saja dalam satu Negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan.<sup>5</sup>

Adat bagi masyarakat Aceh identik dengan agama, maka ia merupakan hal yang sangat signifikan dan fundamental. Ajaran Islam dan adat dalam pandangan masyarakat Aceh merupakan dua mata uang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan. Filosofi pemahaman seperti ini dapat ditemukan dalam ungkapan kearifan yang sangat populer dalam kehidupan masyarakat Aceh yaitu: “*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*” ungkapan tersebut ditamsilkan pada perspektif *term teologis Ahl al-Sunnah* bahwa hukum Islam dan adat bagaikan Zat Allah dan Sifat-Nya yang tidak dapat dipisahkan. Allah adalah Zat dan sifat, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan antara warna putih dan benda berwarna putih. Maksudnya adalah semua ketentuan ajaran Islam atau hukum Islam telah melekat dengan nilai-nilai adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh.<sup>6</sup>

Dalam pandangan masyarakat Aceh, adat mendapat kedudukan yang terhormat dan diakui sebagai penguat hukum syari’at. Hukum syari’at dan adat adalah satu kesatuan yang utuh, artinya bila adat berdasarkan hukum syari’at maka hukum Islam sudah pasti bersumber dari al-Quran dan sunnah maka adat Aceh otomatis bagian dari hukum Islam. Oleh karena itu, bila ada hukum adat yang bertentangan dengan hukum syari’at maka adat tersebut dianggap sebagai *‘urf fasid* (adat yang rusak). Jadi, semua bentuk

---

<sup>5</sup>Muhammad Rizal Fahmi, “Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)” (Skripsi, UIN Maulan Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 2.

<sup>6</sup>Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry Biro, *Kelembagaan Adat Provinsi Nangroe Aceh*, (IAIN Ar-Raniry Press: Citra Kreasi Utama: 2006), hlm. 87.

dan praktek adat yang bertentangan dengan syari'at Islam tidak diakui sebagai adat Aceh.<sup>7</sup>

Secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh masyarakat Aceh, karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hatinya sehingga mampu mengendalikan perilaku dan dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat negatif. Selain itu juga secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan di junjung tinggi bersama, karena keinginan kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral bagi masyarakat.

Larangan pernikahan sesama marga atau suku ternyata perkara tersebut hingga saat ini masih dipercaya dan dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bagi sebagian orang, pernikahan antar sesama suku tertentu tersebut diyakini menjadi pernikahan yang nantinya akan berjalan tidak langgeng dan penuh sengsara. Misalnya Mitos terkait larangan pernikahan antara sesama marga suku batak dengan suku batak juga. Sejatinnya mitos itu merupakan bagian dari legenda rakyat, yakni suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun termurun secara lisan maupun isyarat.

Kata mitos itu sendiri dalam bahasa Yunani disebut *muthos*, yang secara istilah diartikan sebagai cerita. Menurut tokoh dalam pengertian mitos ini adalah sebagai cerita atau suatu drama. Mitos adalah cerita metuah (keramat) tentang hakikat suatu benda yang telah berlangsung pada masa purba kala. Masyarakat mempercayai bahwasanya mitos itu adalah suatu ketentuan yang tidak boleh di bantah atau dilanggar, apabila ketentuan itu dibantah atau dilanggar maka siapa yang melanggarnya akan mendapat kesialan. Dari masa lalu hingga masa kini mitos masih saja dipercaya oleh masyarakat setempat, maka terjawablah bahwasanya mitos itu memiliki sifat keramat, namun fenomena masa kini diselingi oleh

---

<sup>7</sup>Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry Biro, *Kelembagaan Adat Provinsi Nangroe Aceh*, (IAIN Ar-Raniry Press: Citra Kreasi Utama: 2006), hlm. 88.

mistis yang menakutkan. Dengan demikian peristiwa mistis dimasa purba masih berlangsung secara berulang-ulang dan hidup dizaman masa kini.<sup>8</sup> Sepanjang sejarah dalam kehidupan pribadi seseorang masyarakat dikelilingi dengan kekuatan ghaib yang ditemukan dari zaman purbakala sampai zaman modern, dan hal ini disebut mitos oleh masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Di Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya terletak di Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil. Terdapat fenomena mitos larangan menikah sesama marga, padahal pernikahan dalam hal ini sama sekali tidak dilarang (diperbolehkan) baik menurut hukum Negara maupun hukum Islam. Dalam Masyarakat kampung atau suku batak dikenal dengan adanya pembatasan jodoh yang menyebabkan msyarakat harus menikah di luar batas lingkungan tertentu (eksogami). Dalam masyarakat kampung atau suku batak, ada larangan untuk tidak melakukan pernikahan sesama marga.

Misalnya seorang lelaki bermarga *berutu* tidak diperkenankan menikah dengan wanita bermarga *berutu* dengan demikian pembatasan jodoh dalam pernikahan suku batak adalah eksogami marga. Pada dasarnya satu marga biasanya bertempat tinggal di dalam satu desa begitu juga dengan marga-marga lainnya. Oleh karena itu selain disebut pembatas jodoh dalam hal ini menyatakan “dalam masyarakat suku batak siapapun boleh melakukan pernikahan baik dari golongan bangsawan dengan golongan biasa, orang kaya dengan orang biasa walaupun nantinya dapat dipertimbangkan, tetapi asal jangan *samih* (semarga)”.<sup>10</sup> Dalam suku batak masyarakat Aceh Singkil khususnya Kampung Lipat Kajang terdapat beberapa marga di antaranya: marga *Berutu*, *Cibro*, *Manik* dan *Solin*.

---

<sup>8</sup>Bustanul, “Mitos Larangan Menikah antara Suku Dagang dan Duku Lasalli” (Banda Aceh: skripsi UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 22-24.

<sup>9</sup>Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 1-2.

<sup>10</sup>Jeumala, Ismail Badruzzaman, *Majelis Adat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008), hlm. 13.

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarga dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam kesehariannya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.

Pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan, memenuhi atau menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan karena pernikahan juga suatu upaya untuk meyatukan dua insan atau dua keluarga yang berbeda. Pernikahan ini juga bertujuan untuk memperoleh keturunan sebagai proses untuk melanjutkan kehidupan disunia. Karena pernikahan adalah salah satu alasan bahwa umat Islam menyempurnakan agamanya dan mengucapkan janji terhadap Tuhan-Nya.

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan wanita.<sup>11</sup> Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Dalam hukum Negara dan hukum Islam memang tidak terdapat larangan pernikahan sesama marga hanya saja baik hukum Negara maupun hukum Islam sama-sama mengatur pelarangan pernikahan dalam hal sebab beda keyakinan, sebab keturunan, sebab menyusui, dan sebab pernikahan. Pelarangan berdasarkan sebab keturunan juga memiliki aturan-aturan saudara mana yang diperbolehkan dinikahi dan haram dinikahi.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman bersifat

---

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 63.

selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan.<sup>12</sup>

Di antara larangan-larangan abadi yang telah disepakati ada tiga yaitu:

- a) Larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan)
- b) Larangan pernikahan karena hubungan pembesanan (karena pertalian kerabat)
- c) Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan.<sup>13</sup>

Menurut hukum Negara larangan pernikahan tersebut ada dan diatur dalam undang-undang tentang perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 8, 9, dan pasal 10 menyatakan:

a) Pasal 8

Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

---

<sup>12</sup>Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, hlm. 70.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101-111.

4. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang menikah;

b) Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini

c) Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai menikah lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, tidak menentukan lain.

Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen dan orang-orang yang takhluk pada BW, seperti Tionghoa dan Eropa ada suatu kemungkinan diizinkan dan mendapat dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan saudara ibu, saudara bapak, saudara nenek, anak saudara, dan cucu saudara.<sup>14</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 1974 tentang pernikahan, dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

---

<sup>14</sup>Djoko Prakoso dan Iketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 48-49.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”<sup>15</sup>

Di antara ayat suci al-Qur'an yang mengatur tentang pernikahan adalah Q.S ar-Rum : 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>16</sup>

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibanya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1.

<sup>16</sup>Al-Qur'an dan Terjemah, Ar-Rum : 21 (Bandung: Diponegoro, 2014).

<sup>17</sup>Sa'id Thalib Al- Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam Agus Salim*, (Jakarta: Pusaka Amani, 2011), hlm. 9.

Dalam hukum Islam larangan pernikahan terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَالَّذِينَ  
حَبَسْتُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang

bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Suatu dalam pernikahan hanya ada empat belas larangan yang dicantumkan dalam bab pernikahan. Jadi hubungannya dengan judul skripsi di atas hanya ada atas dasar pernikahan saja tidak ada menunjukkan menikah sesama marga jadi boleh-boleh saja.<sup>18</sup>

Jika kita melihat larangan pernikahan yang terdapat atau diatur dalam al-Qur'an an-Nisa ayat 23 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pernikahan yang dilarang oleh hukum adat, yakni pernikahan sesama marga yang ada di Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil adalah pernikahan yang sesungguhnya sah dan diperbolehkan oleh hukum Negara dan hukum Islam.

Menurut penulis, pernikahan sesama marga yang dilarang oleh hukum adat tetapi diperbolehkan oleh hukum Negara dan hukum Islam adalah masalah yang sangat bagus untuk diteliti. Maka dalam hal ini penulis akan mengangkat penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang ***“Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga Studi di Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.”***

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian inialah di Kampung Lipat Kajang Bawah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil terdapat empat macam mayoritas marga: yaitu marga *Cibro*,

---

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Tafsir, (Jakarta :Lentera Abadi, 2010), hlm. 141-142.

*Berutu, Solin dan Manik*. Tetapi peneliti lebih memfokuskan penelitian kepada marga Berutu dengan marga Berutu. Semisal marga Berutu menikah dengan marga Berutu (calon mempelai laki-laki bermarga Berutu dan calon mempelai perempuannya bermarga berutu juga). Marga Berutu diartikan sebagai Katak (Kodok), dan hal ini kembali berdasarkan sejarah asal usulnya adanya marga.<sup>19</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna filosofis dari larangan pernikahan dalam sesama marga Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil ?
2. Bagaimana kedudukan mitos larangan menikah sesama marga di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna-makna filosofis dalam larangan pernikahan di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui kedudukan mitos larangan menikah sesama marga di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Secara teoritis, penelitian ini dapat mengasah kemampuan berpikir dan menjadikan sebuah karya ilmiah. Hal ini dianggap bermanfaat dan meningkatkan pemahaman antara agama dan adat yang telah tertanam dalam jiwa.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan, Hera masyarakat Kuta Kerangan, Jam 20:00 Wib, Senin 1 Desember 2018.

1. Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti terhadap adanya larangan pernikahan antara sesama marga.
2. Sebagai bahan lanjutan bagi perkembangan pada masyarakat lokasi setempat.
3. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi Universitas dan masyarakat setempat juga kita mengetahui dimana letak perbedaan antara hukum dan adat itu sendiri.



## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

### A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, bahwa penelitian atau kajian mengenai mitos larangan tentang pernikahan bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai mitos larangan tentang pernikahan, tetapi tempat dan pembahasan yang mengkhususkan tentang pernikahan sesama marga belum ada. Pada saat meneliti, penulis ada membaca beberapa buku, jurnal dan kripsi tentang hal tersebut.

Diantaranya Bustanul dengan judul *“Mitos Larangan Pernikahan Suku Dagang dan Lasalli di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue”*, beliau menjelaskan larangan pernikahan sesamasuku. Yaitu: antara Suku Dagang dan Suku Lasalli. Antara Suku dan Marga hubungannya sangat erat meski berbeda. Kalau suku, ras atau golongan sosial yang ada di kalangan masyarakat dapat digunakan para golongan lainnya, dan semua budaya memiliki suku. Namun tidak semua suku memiliki marga. Sedangkan marga adalah bagian dari suku.<sup>20</sup>

Arman dengan judul *“Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara”* dalam Skripsinya beliau membahas mengenai perkawinan dalam marga. Namun arah kajiannya lebih ke *fiqh* bukan secara filosofi.<sup>21</sup>

Lubis, Erlianti, *“Perkawinan dalam Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi ini membahas tentang Perkawinan dalam satu marga.

---

<sup>20</sup>Bustanul, *“Mitos Larangan Menikah antara Suku Dagang dan Duku Lasalli”* (Skripsi Aqidah dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

<sup>21</sup>Arman. *“Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara”* (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

Namun kajian penelitiannya lebih fokus ke *fiqih*. Sama halnya dengan fokus penelitian milik Arman.<sup>22</sup>

Nasir, Khairun, *“Fenomena Mitos Larangan Pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rugomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dalam Prespektif Hukum Islam”*. Skripsi Mitos Larangan Pernikahan, dalam kehidupan masyarakat tidak lepas namanya fenomena yang turun-temurun dari nenek moyang, begitu juga masyarakat Desa Jetis dan Desa Rugomulyo, dan hal tersebut mereka sangat percaya adanya hal itu dan menurut mereka jika menikah antara desa tersebut maka nyawa pengantin akan diambil sebelum umur 40 hari, dan yang membedakan judul ini dengan judul penulis diatas ialah tempat yang diteliti berbeda. Tetapi judul diatas sama-sama membahas tentang marga.<sup>23</sup>

Dani Swara Manik, *“Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kecamatan. Singkil Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga”*. Adapun di Desa Ujung memiliki perbedaan<sup>24</sup> masa lampau dan masa sekarang, masa lalu itu masih mengikuti adat atau ketentuan yang dipakai turun-temurun. Namun saat ini lebih mengikuti ajaran syariat Islam. Adapun yang membedakan judul diatas dengan judulpenulis adalah mengambil kemitosan dalam pernikahan sesama marga. Tetapi skripsi Dani Swara Manik ini menunjukkan bagaimana adat yang hari ini dan masa lampau dalam melakukan acara adat pernikahan.

---

<sup>22</sup>Erliyanti Lubis, “Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Hutapunkt Perspektif Hukum Islam“ (Skripsi Ahwal Syakhshiyah, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

<sup>23</sup>Khairun Nasir, “Fenomena Mitos Larangan Pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rugomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dalam Prespektif Hukum Islam” (Skripsi al-Syakhshiyah IAIN Salatiga, 2016).

<sup>24</sup>Dani Swara Manik, “Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga” (Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016).

## B. Kerangka Teori

Teori adalah interpretasi dari fakta-fakta semua menjadi penalaran dan juga semua secara pemikiran intelek semua orang yang merupakan penyusunan dan pengujian secara teori. Terhadap orang yang tertarik dengan fakta-fakta dan lebih mengesampingkan teori, dengan keharusan kembali lagi menerangkan kepada mereka, bahwa sesungguhnya antara suatu fakta dan teori, karena dalam setiap teori yang benar adalah suatu pernyataan sebuah fakta harus memiliki data-data yang akurat, dan memiliki suatu hubungan fakta yang lain.<sup>25</sup>

Larangan pernikahan sesama marga merupakan adat dari masyarakat Aceh Singkil, terkhususnya Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan. Pernikahan sesama marga ini tidak boleh dilaksanakan bagi masyarakat sekitarnya karena itu larangan dari nenek moyang yang terdahulu. Untuk mengetahui lebih jelas dan bisa mendapat gambaran-gambaran apa saja landasan teori tentang *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil* Untuk menganalisis mengenai pernikahan semarga akan dibahas dengan teori *fungsiionalisme struktural* oleh Talcot Parsons.<sup>26</sup>

Teori Strukturalisme adalah sebuah metodologi dengan implikasi ideologis yang menyatukan semua ilmu kedalam sistem keyakinan baru. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme itu juga sebuah pemikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu dibangun atas struktur elemen-elemen penyusunnya.

---

<sup>25</sup>Mundiri, *Logika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 197-198.

<sup>26</sup> George Ritzter, *Teori sosiologi dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*, hlm. 407.

Levi-Strauss merupakan salah satu tokoh dari teori strukturalisme. Strukturalisme Levi-Strauss merupakan salah satu paradigma dalam antropologi yang memudahkan kita mengungkap berbagai fenomena budaya yang terjadi dan diekspresikan oleh berbagai suku pemilik kebudayaan termasuk juga seni di dalam budaya.

Levi-Strauss melahirkan konsep strukturalisme sendiri akibat ketidakpuasannya terhadap fenomenologi dan eksistensialisme. Selain itu ia juga melepaskan diri dari neo-kantianisme, bergonisme, dan interpretasi ortodoks. Pasalnya para ahli antropologi pada saat itu tidak pernah mempertimbangkan peranan bahasa yang sebenarnya sangat dekat dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul *Trites Tropique* ia menyatakan bahwa penalaahan budaya perlu dilakukan dengan model linguistik. Ia tidak setuju dengan Bergson yang menganggap tanda linguistik sebagai hambatan yang merusak impresi kesadaran individual yang halus, cepat berlalu, dan mudah rusak.<sup>27</sup>

Hal yang perlu diperhatikan dalam strukturalisme adalah adanya perubahan pada struktur suatu benda atau aktivitas. Namun perubahan tersebut bukanlah perubahan keseluruhan atau biasa disitilahkan sebagai proses transformasi. Dalam proses ini hanya bagian-bagian tertentu saja dari suatu struktur yang berubah sementara elemen-elemen yang lama masih dipertahankan. Prinsip dasar struktur dalam teori Levi-Strauss adalah bahwa struktur sosial tidak berkaitan dengan realita empiris, melainkan dengan model-model yang dibangun menurut realita empiris tersebut.

Dalam analisis struktural itu Levi-Strauss membedakan struktur menjadi dua macam, yaitu: struktur luar dan struktur dalam.<sup>28</sup> Struktur luar adalah relasi-relasi antar unsur yang dapat kita buat atau bangun berdasarkan atas ciri-ciri luar atau ciri-ciri

---

<sup>27</sup> Wajiran, “ strukturalisme Levi-Stauruss”, diakses [http:// wajirannet.Bohspot. Com/2018/01/strukturslidme-levi-stauruss.html](http://wajirannet.Bohspot.Com/2018/01/strukturslidme-levi-stauruss.html), pada tanggal 27 november 2020.

<sup>28</sup> Alfian Rokhmansyah, *Studi dan Pengkajian Sastra: Perkenalan Awal Terhadap Ilmu Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 81.

empiris dari relasi-relasi tersebut. Sedangkan struktur dalam adalah susunan tertentu yang kita bangun berdasarkan atas struktur yang telah berhasil kita buat namun tidak selalu tampak pada sisi empiris dari fenomena yang kita pelajari. Struktur dalam inilah yang lebih tepat dipakai sebagai model memahami fenomena yang diteliti, karena melalui struktur inilah peneliti kemudian dapat memahami berbagai fenomena budaya yang dipelajarinya.

Levi-Strauss mengembangkan teorinya dalam analisis Mitos. Levi menggabungkan fungsi-fungsi secara vertikal dan menerangkan paradigmatik yang tumpang tindih menggunakan varian-varian mitos dengan model struktural yang tidak linear. Levi-Straus menarik sebuah kesimpulan bahwa mitos-mitos yang ada di seluruh dunia tersebut pada hakikatnya bersifat sementara atau arbitrer.<sup>29</sup> Makna dalam satu mitos itu terletak dalam relasi-rekasi atau keterkaitan antara elemen-elemen dalam mitos dengan mengkombinasikan elemen-elemennya. Mitos bersifat seperti bahasa yang tersusun atas satuan-satuan unit yang serupa dengan elemen-elemen lingual dalam bahasa.

Namun mitos tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan bahasa bila dilihat dari faktor waktu. Bahasa memang dapat diteliti pada faktor waktu tertentu atau pada waktu yang sama atau yang di istilahkan dengan sifat sinkronik dan diakronik sesuai pada konsep *langue* dan *parole*. Mitos ternyata memiliki sifat kombinasi antara *reversible time* dan *non reversible time*. Hal ini berarti bahwa mitos sepanjang sejarah akan selalu sama meskipun dari waktu ke waktu penampilannya berbeda.

Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat terintegrasi atas kesepakatan anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggotanya, dan masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam

---

<sup>29</sup>Dwi susanto, *Pengantar Teori sastra*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 100.

suatu bentuk. Dengan demikian teori ini berasumsi bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari sistem-sistem sosial yang satu sama lain saling berhubungan dan saling ketergantungan. Berhubung hal itu apabila terjadi suatu perubahan pada sistem akan berpengaruh pada sistem yang lain. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut maka kelangsungan hidup suatu masyarakat ditentukan oleh adanya hubungan ketergantungan antara struktur- struktur dan integrasinya struktur-struktur pada masyarakat dalam kondisi yangseimbang.<sup>30</sup>

Menurut Talcott Parsons analisis struktur fungsional terhadap sistem tindakan sosial adalah perwujudan dari nilai. Sebagaimana dinyatakan Margaret M. Poloma, ada fungsi-fungsi tertentu menurut Talcott Parsons yang harus dipenuhi oleh setiap sistem untuk kelestarian sistem tersebut, yaitu: pertama, berhubungan dengan kebutuhan internal atau kebutuhan sistem pada saat berhubungan dengan kebutuhan lingkungannya. Kedua, berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sarana alat yang perlu dalam pencapaian tujuan. Struktural fungsional adalah sudut pandang dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan suatu masyarakat sebagai struktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi dan institusi.<sup>31</sup>

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan yang empiris. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut.

---

<sup>30</sup>Wagiyo (dkk.), *Teori Sosiologi Modern* (Banten: Universitas Terbuka, 2012), hlm. 25.

<sup>31</sup>Wagiyo (dkk.), *Teori Sosiologi Modern* (Banten: Universitas Terbuka, 2012), hlm. 22.

## 1. Mitos

Mitos atau mite adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah masa lalu (masa lampau), yang mengandung penafsiran tentang alam semesta serta keberadaan makhluk didalamnya, yang dianggap pbenar-benar terjadi oleh empunya cerita atau penganutnya.

## 2. Larangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Contoh pemerintah mengeluarkan larangan mengirim emas keluar negeri. Arti lain dari larangan adalah sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci. Contoh tabuh. Biasanya larangan seperti ini terjadi di akibatkan adanya budaya masih kental peninggalan nenek moyang.

## 3. Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, normahukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

## 4. Marga

Marga atau nama keluarga adalah nama petanda dari keluarga mana seseorang berasal. Marga lazim ada di banyak kebudayaan di dunia. Marga dalam kebudayaan Barat dan kebudayaan yang terpengaruh oleh budaya barat umumnya terletak di belakang, sehingga sering disebut dengan nama belakang.

Dalam suku pak-pak di daerah Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil banyak menggunakan marga atau nama belakang. Marga atau nama

belakang yang mayoritasnya paling sering digunakan adalah marga Berutu, marga Cibro, marga Manik dan marga Solin.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan sebuah kegunaan. Berdasarkan hal tersebut ada empat macam yang harus kita gunakan dan kita perhatikan yaitu, dengan cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Pendekatan kualitatif ini seperti dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsional organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.<sup>32</sup>

Cara ilmiah sendiri adalah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, dapat dilakukan oleh indera manusia, sehingga orang lain mampu mengamati dan mengetahui cara-cara yang telah digunakan, dan proses yang digunakan dalam sebuah penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat secara logis.

#### **B. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. ketua majelis adat Kabupaten Aceh Singkil, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

Sehingga dapat mendeskripsikan bagaimana proses pernikahan sesama marga di Kampung Kuta Kerangan dan yang terdiri dari ketua majelis adat Aceh Singkil orang, Kepala

---

<sup>32</sup>Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 201.

Kampung orang, tokoh agama orang, tokoh adat orang, dan masyarakat sebanyak orang, dan pelaku menikah sesama marga orang. Setiap yang menjadi informan akan memperoleh nilai untuk setiap jawaban. Selain menggunakan informan penelitian ini juga menggunakan sumber data penunjang (sekunder). Yang dimaksud data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari bahan kepustakaan sebagai penunjang dari atau data referensi yang terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik metode sampling, metode sampling adalah membicarakan bagaimana tata cara berbagai teknik yang dilakukan dengan cara mengambil penarikan atau mengambil sampel penelitian, dan bagaimana kita melakukan tata cara agar menjadi sampel dengan kata-kata. Dengan tidak melupakan beberapa faktor yang harus di pertimbangkan dalam memperoleh sampel dengan kata-kata, peneliti memulai mengenal keseragaman dan ciri khusus populasi.<sup>33</sup>

Subjek bukan didasarkan atas tujuan dalam hal tertentu, tetapi untuk memperoleh data yang sesuai dan mendukung penelitian ini, maka diperlukan sumber data, diantaranya adalah sumber data mengenai hal-hal berupa catatan, dokumen-dokumen, dan foto. Sumber data yang tertulis dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Jadi data sekunder ini sifatnya sebagai data penunjang dan penguat dari data primer saja. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh yang mengetahui dan berbagai kalangan masyarakat awam.<sup>34</sup> Berdasarkan hal tersebut maka subjek penelitian ini berjumlah 22 orang dari 4 Suku (Pak-pak, Nias, Jawa, Batak).

---

<sup>33</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Serta Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 106.

<sup>34</sup>Dani Swara Manik, "Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Doktrin Marga" (Skripsi, Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016), hlm. 10.

## 1. Tokoh Agama (Imam Masjid, Pendeta )

Peneliti memilih tokoh agama (imam masjid, pendeta) Kampung Kuta Kerangan dan Kampung Lipat Kajang untuk menjadi salah satu subjek penelitian, karena tokoh agama (imam masjid, pendeta) sangat bersangkutan dengan hukum.

## 2. Tokoh Adat

Peneliti memilih tokoh adat Kampung Kuta Kerangan untuk menjadi salah satu subjek penelitian, karena tokoh adat yang lebih memahami tentang seluk-beluk kehidupan adat penelitian tersebut.

## 3. Kepala Kampung (Geucik)

Peneliti memilih kepala Kampung (geucik) geucik Lipat Kajang dan geucik Kampung Kuta Kerangan untuk menjadi salah satu subjek penelitian, karena kepala Kampung merupakan aktor yang mengesahkan dan mengetahui bagaimana proses adat yang berlangsung di Kampung tersebut.

## 4. Masyarakat

Peneliti memilih kepala Kampung (masyarakat) Lipat Kajang dan Kuta Kerangan untuk menjadi salah satu subjek penelitian, karena masyarakat merupakan orang yang berperan menyaksikan langsung proses adat di lokasi penelitian tersebut. Adapun jumlah masyarakat yang dijadikan sebagai subjek penelitian ialah berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang masyarakat yang sudah menikah dan 1 masyarakat biasa.<sup>35</sup>

## C. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh yang mengetahui dan berbagai kalangan masyarakat awam.

---

<sup>35</sup>Arman, "Larangan Pernikahan Sesama Marga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara" (Skripsi, Sejarah dan Kebudayaan Islam), hlm. 13.

Demikian dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dokumen, rekaman dan di bawah ini dijelaskan secara terperinci, yaitu sebagai berikut.

### 1. Observasi

Observasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki ciri-ciri secara spesifik bila dibandingkan dengan teknik-teknik dengan yang lain, wawancara dan kusioner. Apabila wawancara dengan kusioner maka akan selalu berkomunikasi bersama orang lain, dan observasi tidak terbatas pada orang, tetapi bisa dalam objek-objek yang lain.<sup>36</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dua lokasi penelitian, pertama dalam lokasi penelitian dan yang kedua luar lokasi penelitian. Adapun subjek penelitian adalah mencakup Kampung Lipat Kajang. Sedangkan subjek penelitian diluar lokasi penelitian mencakup warga yang menikah sesama marga di Kampung Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil. Namun subjek wawancara permasalahan marga itu diwawancarai oleh tokoh adat masyarakat Kampung Lipat Kajang dan Kampung Kuta Kerangan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian digunakan yang berhubungan penelitian mengenai adat-istiadat masyarakat Aceh dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang dilakukan oleh si peneliti untuk mengumpulkan sebuah data yang diperlukan dalam penelitian dan menggunakan dalam teknik observasi, wawancara mendalam, dokumen, rekaman, ini juga dijelaskan secara terperinci ataupun mendalam adapun langkah-langkahnya, ialah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 145.

## 1. Observasi

Observasi pengamatan lapangan adalah metode pengumpulan data secara langsung dan observasi tidak langsung, observasi langsung adalah dilakukan dengan cara melibatkan diri, masyarakat baik pada cara adat-istiadat yang dibawa oleh masyarakat setempat.<sup>37</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah yang mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden secara lisan, melakukan dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau data-data dari responden. Teknik wawancara yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dengan responden, baik pihak tokoh adat, dan pihak pelaku menikah sesama marga.<sup>38</sup>

## E. Verifikasi Data

Vertifikasi adalah sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan juga data sekunder yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang langsung, pertama merupakan penjelasan langsung dari beberapa responden mengenai mitos larangan pernikahan antara sesama marga, responden beberapa Kuta Kerangan, dan warga Kampung Lipat Kajang.

---

<sup>37</sup>Erliyanti Lubis “Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta punkut Perpekstif Hukum Islam“ ( Skripsi Ahwal Syakhshiyah, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 13.

<sup>38</sup>Hadeli, *Metode Penelitian*, (Padang: Baitul Hikmah, 2002), hlm. 19.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, skripsi atau hasil penelitian yang berbentuk laporan. Adapun buku yang dijadikan peneliti ini adalah buku tentang mitos, pernikahan, marga.<sup>39</sup>

## 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu berproses penyajian yang telah dikumpulkan informasi secara tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah disajikan dalam penelitian adalah data yang sudah sebelumnya dianalisis, tetapi penganalisisan tersebut masih dalam bentuk catatan untuk kepentingan peneliti sebelumnya dalam bentuk laporan. Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah diambil, selanjutnya peneliti berusaha mengumpulkan data untuk menarik kesimpulan sesuai yang telah difokuskan penelitian agar mendapatkan jawaban dari pertanyaan permasalahan penelitian.<sup>40</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam kualitatif adalah aktivitas yang selalu dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan memulai mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan, dan pada tahap laporan. Maka demikian, dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data tidak bisa dipisahkan, harus dilakukan secara bersamaan. Selama proses penelitian seorang peneliti harus melakukan dengan

---

<sup>39</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

<sup>40</sup> Reni Adilandari, “Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah dalam Upaya Peningkatan Akhlakul Karimah Pada Siswa Smp Negeri 2 Banda Aceh” (Skripsi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Syiah Kuala, 2018), hlm. 32-36.

terus-menerus menganalisis datanya. Adapun tahap-tahap fungsi dari penelitian yaitu:

1. Reduksi data, merupakan analisis yang mengarahkan, dan memilih pokok penting dan fokus pada penelitian, serta membuang suatu yang tidak diperlukan
2. Penyajian data, merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang telah *disusun*, sehingga bisa menarik suatu



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluaran undang-undang no.14 tanggal 27 April 1999 sebagai kabupaten dengan 120 desa. Saat ini, Kabupaten Aceh Singkil secara administratif terdiri 11 kecamatan dan 116 desa. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 2°02'-2°27'30" Lintang Utara dan 97°04'-97°45'00" Bujur Timur.

Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Singkil mempunyai luas daerah 1.857,88 km<sup>2</sup>, membagi Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 kecamatan, 16 mukim, dan 120 desa. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak.

Simpang Kanan mempunyai wilayah terluas yaitu 289,96 km<sup>2</sup> atau 15, 61 persen dari luas wilayah Kabupaten. Kecamatan Suro merupakan kecamatan yang memiliki ketinggian wilayah diatas permukaan laut (DPL) yang terbesar, yaitu 74 meter.<sup>41</sup>

Pada posisi ini Penulis menepatkan posisi penelitian di Kampung Lipat Kajang, sebab Kampung Lipat Kajang tidak percaya adanya larangan pernikahan dalam sesama marga, banyak orang yang melanggar ataupun banyak dikalangan warga Kampung Lipat Kajang menikah sesama marga. Kampung Lipat kajang memiliki kebudayaan secara majmuk, terlihat dari banyaknya adat-istiadat yang belaku dalam lingkungan masyarakat kemajemukan

---

<sup>41</sup>Aceh Singkil dalam Angka 2016,(Aceh Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil), hlm. 3-4.

bisa diketahui beragam-ragam suku, beragam-ragam ras, beragam-ragam bahasa daerah tapi itu mempunyai nilai yang tinggi dan menjadikan warga Kampung Lipat Kajang menjadi bersatu.

## 1. Penduduk

Penduduk adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan masyarakat yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.<sup>42</sup>Jumlah penduduk Aceh Singkil pada tahun 2015 adalah 114.518 jiwa, terdiri dari 57.620 jiwa laki-laki dan 56.898 jiwa perempuan. Persentase penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Gunung Meriah yaitu sebesar 29,88 persen, sedangkan kecamatan dengan persentase penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kuala Baru yaitu sebesar 2,12 persen.<sup>43</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten**  
**Aceh Singkil pertengahan Tahun 2015.**

Kecamatan	Jumlah Penduduk	%
(2)	(3)	(4)
Pulau Banyak	4.374 orang	3,82%
Pulau Banyak Barat	2.965 orang	2,59%

<sup>42</sup>Aceh Singkil dalam Angka 2016,(Aceh Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil), hlm. xIvi.

<sup>43</sup>Aceh Singkil dalam Angka 2016,(Aceh Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil), hlm. 45.

Singkil	18.202 orang	15,89%
Singkil Utara	9.962 orang	8,70%
Kuala Baru	2.428 orang	2,12%
Simpang Kanan	14.207 orang	12,41%
Gunung Meriah	34.218 orang	29,88%
Danau Paris	7.397 orang	6,46%
Suro	8.444 orang	7,37%
Singkohor	5.930 orang	5,18%
Kota Baharu	6.391 orang	5,58%
Kabupaten Aceh Singkil	114.518 jiwa	100 %

Sumber data : BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2016.<sup>44</sup>

Table 4.1 dapat dimengerti bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Singkil Cukup pesat, yang dimana persentase terbesar jumlah penduduknya ada pada Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 34.218 orang dan persentase terkecil Jumlah penduduk berada pada Kecamatan Kuala Baru sebanyak 2,428 orang.

Pada tahun 2015 besarnya *sex ratio* Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 101,3 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 1,3

<sup>44</sup>Aceh Singkil dalam Angka 2016,(Aceh Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil), hlm. 49.

persen lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Aceh Singkil adalah sebanyak 62 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pulau Banyak yaitu sebanyak 291 orang/km<sup>2</sup> sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Pulau Banyak Barat yaitu sebanyak 11 orang/km<sup>2</sup>.

Bentuk piramida Aceh Singkil menunjukkan bahwa penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia dewasa maupun tua, yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah sangat sedikit penduduk Aceh Singkil pada rentang usia tua. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tingkat kematian penduduk pada rentang usia muda sangat tinggi sehingga sedikit yang mencapai usia tua, dengan jumlah penduduk produktif yang relatif banyak, pemerintah daerah perlu memperhatikan ketersediaan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya supaya dapat menampung tenaga kerja tersebut.<sup>45</sup>

## 2. Letak Geografis Simpang Kanan

Kecamatan Simpang Kanan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah salah satu diantara 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Ibukotanya terletak di Lipat Kajang. Luas Kecamatan Simpang Kanan adalah 237 km<sup>2</sup>. Jumlah kemukiman ada 2 (dua) dan jumlah kampung sebanyak 25 (dua puluh lima) desa.

### Batas-Batas Kecamatan:

SebelahUtara : Kecamatan Suro Makmur

SebelahSelatan : Kecamatan Gunung Meriah

SebelahTimur : Kecamatan Danau Paris

---

<sup>45</sup>Aceh Singkil dalam Angka 2016,(Aceh Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil), hlm. 51-52.

### 3. Agama

Penduduk Kecamatan Simpang Kanan berdasarkan agama yang dianut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 penduduk yang memeluk agama Islam merupakan mayoritas dengan jumlah sebanyak 9.649 orang dari total penduduk, dan pemeluk agama Kristen Protestan 3.289 sebanyak orang, kemudian orang yang memeluk agama Kristen Katolik yang merupakan minoritas berjumlah 1.043 orang dari total penduduk.

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Menurut Kampung dan Agama yang dianut di Kecamatan Simpang Kanan.**

No	Desa	Islam	Katolik	Protestan	Budha	Lainnya
	1	2	3	4	5	6
1	Pangi	270	0	83	0	0
2	Tugan	190	0	0	0	0
3	Cibubukan	487	0	0	0	0
4	Kain Golong	501	150	0	0	0
5	Sukarejo	733	0	0	0	0
6	Tuh-Tuhan	24	0	679	0	0
7	Lae Gecih	17	491	0	0	0
8	Siatas	794	402	0	0	0
9	Kuta Kerangan	22	0	1455	0	0
10	Lipat Kajang	1438	0	0	0	0
11	Tanjung Mas	438	0	0	0	0

12	Serasah	93	0	0	0	0
13	Ujung Limus	196	0	0	0	0
14	Silatong	716	0	0	0	0
15	Lae Riman	321	0	0	0	0
16	Pertabas	235	0	413	0	0
17	Kuta Tinggi	201	0	526	0	0
18	Lae Nipe	219	0	18	0	0
19	Pakiraman	250	0	0	0	0
20	Lae Gamber	223	0	0	0	0
21	Kuta Batu	120	0	0	0	0
22	Guha	-	0	109	0	0
23	Lipat Kajang Atas	965	0	5	0	0
24	Sidodadi	407	0	0	0	0
25	Pandan Sari	829	0	1	0	0
Kecamatan Simpang Kanan		9.649	1.043	3.289	0	0

Sumber data : BPS Kabupaten Aceh Singkil 2016.<sup>46</sup>

Table 4.2 dapat dipahami bahwa pertumbuhan Agama Islam di Aceh Singkil, khususnya di Kecamatan Simpang Kanan, sangat banyak dan cepat diikuti oleh Agama Kristen Protestan dan Katolik kemudian pertumbuhan agama yang tidak ada adalah Agama Buddha, Agama Hindu dan Khong Hu Tzu tidak ada samasekali.

#### 4. Mata Pencaharian

Pekerjaan merupakan gambaran aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian dan pekerjaan merupakan gambaran yang memperlihatkan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk

<sup>46</sup> Simpang Kanan dalam Angka 2015, (Aceh Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil), hlm. 14.

mencapai kesejahteraan dan kelancaran proses perekonomian suatu daerah.

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan kebanyakan di bidang pertanian yang merupakan sektor unggulan dan penopang perekonomian masyarakat pada tahun 2015. Salah satu subjektor pertanian adalah tanaman pangan, subsektor tanaman pangan ini mencakup tanaman padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu. Selain bidang pertanian tanaman pangan, bidang perkebunan juga merupakan sektor yang sangat berpotensi. Peternakan juga salah satu mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis yang memiliki daerah daratan tinggi dan ketersediaan hijauan makanan ternak yang memadai. Serta terdapat beberapa wirausaha bergerak dibidang perdagangan dan kontraktor.<sup>47</sup>

## **B. Makna Filosofi Sebab Adanya Larangan Pernikahan Sesama Marga**

Pernikahan atau pernikahan di Indonesia pada dasarnya di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-undang ini diberlakukan maka terjadi unifikasi hukum mengenai pernikahan di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan berlakunya Undang-undang pernikahan tersebut, maka ikatan antara laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai suami istri yang sah. Apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan

---

<sup>47</sup> Simpang Kanan dalam Angka 2015, (Aceh Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil), hlm 17.

hukum pernikahan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara Indonesia.<sup>48</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan semarga pada masyarakat Kampung Lipat kajang, kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, diantaranya ialah faktor agama dan faktor cinta. Proses pernikahan berdasarkan agama adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dari agama dan kepercayaan masing-masing. Adat, pernikahan semarga dalam suku batak tidak boleh dilakukan namun jika sudah saling menyayangi dan mencintai kenapa harus dihalangi, setiap manusia berhak untuk hidup bahagia.

Dasar pembentukan marga adalah keluarga, yaitu suami, istri dan putra-putri yang merupakan kesatuan yang akrab, yang mempunyai kehidupan yang sama, yaitu kebahagiaan, kesenangan, kepemilikan benda, serta tanggung jawab kelanjutan hidup keturunan. Untuk melestarikan ikatan kelurga dan kekeluargaan, diadakan *ruhut* (peraturan) sebagai berikut: Marga sebagai identitas diri khususnya bagi masyarakat Batak Lipat kajang, merupakan salah satu identitas dalam bina kekompakan serta solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur, sehingga keutuhan marga-marga itu dalam kehidupan sistem "*Dalian Na Tolu*.<sup>49</sup> Dengan adanya marga secara otomatis seseorang dapat mengetahui posisinya dalam struktur adat.

Hukum adat yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia sangat beragam. Akan tetapi, apabila diklasifikasikan dapat diketahui bahwa terdapat tiga macam sistem pernikahan adat di Indonesia, yaitu:

---

<sup>48</sup>MR Matiman Prodjohamidjojo, *hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm 1.

<sup>49</sup>Dalian Na Tolu adalah filosofis atau wawasan sosia-kultural yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalian Na Tolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Dalam adata Batak, Dalian Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama.

### 1. Sistem *endogami*

Dalam sistem pernikahan *endogami*, masyarakat hanya diperoleh menikah dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Masyarakat yang dikenal menggunakan sistem ini adalah masyarakat tanah Toraja. Walaupun demikian telah terjadi pergeseran budaya karena beberapa faktor, seperti sudah mudahnya akses wilayah atau daerah lain sehingga peraturan ini mulai ditinggalkan.

### 2. Sistem *eksogami*

Dalam sistem pernikahan *eksogami*, masyarakat diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya atau orang di luar *clan* nya. Sistem seperti ini dapat dijumpai di daerah Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya.<sup>50</sup> Sistem pernikahan *exogami* merupakan sistem yang dianut oleh masyarakat adat Batak di Kampung Lipat Kajang. Sistem ini dalam arti positif merupakan suatu sistem dimana seseorang harus nikah dengan anggota kelompok yang lain atau dari marga lain. Sistem *exogami* ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan bapak, yaitu suatu cara untuk mempertahankan garis keturunan dari marga bapak.

### 3. Sistem *eleutherogami*

Sistem pernikahan ini berbeda dengan kedua sistem di atas, karena tidak mengatur hal-hal seperti yang terdapat pada sistem pernikahan *endogami* dan *eksogami*. Tetapi hanya mengatur larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan atau keturunan, seperti larangan menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu dan sebagainya.

Larangan pernikahan satu marga pada Suku Batak di Kampung Lipat Kajang suatu hal yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat dari suku tersebut, larangan pernikahan tersebut

---

<sup>50</sup>Soejono Soekanto, *Inti Sari Hukum Keluarga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 23.

diyakini oleh masyarakat setempat dari sumpah nenek moyang para pendahulu. Adapun bunyi sumpah tersebut : *Molatolato do Pernikahan Sarumpun do samarga Namartambah Parkoban Namabidang Boru Panganan* dengan makna dilarang menikah satu marga karena tidak akan menambah kekeluargaan.<sup>51</sup>

Dalam suku Batak pernikahan satu marga sangat dilarang, karena bagi Suku Batak Kampung Lipat Kajang pernikahan satu marga berarti menikahi kerabat sendiri, dan termasuk menikahi keluarga dekat. Ada sanksi bagi pelanggar “*halang batang*” (undang-undang adat) yaitu:

1. Di kucilkan warga setempat
2. Meminta maaf kepada tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat

Mengenai larangan pernikahan semarga ini dikarenakan pada zaman dahulu nenek moyang pernah bersumpah/mengutuk orang yang menikah satu marga namun sampai saat ini isi sumpah tersebut tidak diketahui detailnya. Pernikahan satu marga dilarang karena banyak menimbulkan *mudharatnya*, seperti : rumah tangga yang tidak harmonis, anak atau keturunannya cacat sehingga rumah tangga tersebut tidak akan bertahan lama. Dan *hotobangon* (pemuka adat) tidak akan pernah mengizinkan pernikahan satu marga atau mengurus pernikahannya dan akan mengusir bagi yang melanggar ketentuan adat.<sup>52</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat luas dan memiliki beranekaragam suku bangsa, salah satunya adalah adat budaya Batak. Adat budaya Batak ini juga masih dapat dikategorikan sebagai Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Keenam suku Batak tersebut memiliki ciri khas budaya dan bahasa berbeda-

---

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sabaruddin Manik Selaku Ketua Adat Kuta Kerangan, Jam 11:00 Wib, 25 Juni 2019.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Ustat Abdul Samad warga Lipat Kajang, Jum'at Jam 10:10 Wib, 21 Juni 2019.

beda. Namun pada prinsipnya akar budaya mereka sama, yakni budaya Batak. Suku Batak mengenal Marga sebagai suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga manakah orang itu berasal. Beberapa kategori yang ada pada suku Batak dapat ditelusuri dari Marga yang dimiliki masyarakat Batak sejak lahir. Menurut Vergouwen, Marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama.<sup>53</sup>

Hukum Adat pernikahan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib pernikahan. Kemudian jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah peradilan adat (peradilan masyarakat atau kerabat) yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Mengenai keterangan-keterangan sebab adanya larangan pernikahan sesama marga di Kampung Lipat kajang itu sudah terjadi pada masa nenek moyang terdahulu. Namun sejak kapannya larangan itu diberlakukan belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Masyarakat Kampung Lipat Kajang hanya mengetahui larangan dalam pernikahan sesama marga itu ada pada zaman dulu zaman nenek moyang mereka.

Larangan pernikahan umumnya disebabkan adanya hubungan kekerabatan, misalnya pada masyarakat batak. Menurut hukum adat batak dilarang untuk melakukan pernikahan satu marga. Karena bagi suku batak menikah dengan sesama marga itu sama saja menikah dengan saudara sendiri. Penjelasan ini ada keterkaitan dengan hasil wawancara penulis dilapangan dengan tokoh adat setempat.

Menurut bapak Sabaruddin selaku tokoh adat Kuta Kerangan, Beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>53</sup> J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKis, 1986), h. 10.

<sup>54</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 14.

Makna larangan itu ialah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Maksudnya ada suatu perintah yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh siapapun sesuai dengan perintah tersebut. Apabila ada yang melakukannya maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Larangan pernikahan sesama marga artinya adalah suatu perintah yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan oleh hukum adat untuk menikah satu sama lain dikarenakan sesama marga. Apabila perintah itu tidak di jalankan atau dihiraukan masyarakat setempat maka orang yang melanggar perintah tersebut mendapat hukuman. Kalau dalam aturan adat batak pernikahan sesama marga itu memang tidak boleh tetapi, masih ada juga yang melakukannya.<sup>55</sup>

Hasil wawancara di atas juga tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat di desa Lipat Kajang beliau adalah bapak Usman selaku Pendeta di daerah lokasi penelitian. Beliau mengatakan bahwa:

Larangan pernikahan sesama marga itu memang tidak diperbolehkan, itu sudah terjadi dari masa nenek moyang terdahulu. Dahulu apabila pernikahan sesama marga itu terjadi maka akan ada pertumpahan darah yang terjadi pula. Pada zaman dahulu berlaku hukum bagi orang yang melanggar aturan ia akan dibunuh di atas air dan ada juga yang dikucilkan dari kampung, dan hukum ini masih berlaku di daerah tertentu saja pada suku batak asli bukan bapak campuran.<sup>56</sup>

Seiringnya berjalannya waktu telah terjadi pergeseran hukum, hukum adat yang keras dengan memberi hukuman pengusiran dari

---

<sup>55</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sabaruddin Manik Selaku Ketua Adat Kuta Kerangan, Jam 11:00 Wib, 25 Juni 2019.

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Usman Selaku Pendeta Di Kampung Lipat Kajang Jam 16:30 Wib, Minggu 23 Juni 2019.

Kampung bagi pelaksana pernikahan semarga tetapi telah terjadi pergeseran hukum anak tersebut diperkenankan kembali kedesa jika sudah mampu membayar sanksi adatnya, dari denda memotong kambing, bisa dirubah dendanya menjadi memberi uang seharga kambing tersebut. Terakhir adanya hukum negara yang lebih mudah lagi, yang memperbolehkan pernikahan semarga asal tidak dengan muhrimnya.<sup>57</sup>

Meskipun terlarangnya bagi masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam kenyataan saat ini telah terjadi beberapa pernikahan semarga tersebut. Pernikahan semarga dilaksanakan tanpa adanya upacara adat, sehingga pernikahan itu hanya dilakukan dengan upacara agama serta dicatatkan dicatatan KUA saja. Dengan terjadinya pernikahan semarga di antara masyarakat Batak memungkinkan bahwasannya melemahnya kekuatan hukum adat dalam mengikat masyarakat yang mungkin saja dikarenakan hukum adat yang sudah tidak eksis lagi, hukum adat yang telah pudar karena globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi sehingga telah terjadi banyaknya perkembangan. Dalam pernikahan semarga, baik keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan hanya mengadakan upacara pernikahan menurut agama Islam, membuat doa selamat dengan mengundang keluarga-keluarga dan tetangga dalam jumlah terbatas untuk memanjatkan upacara doa restu kepada kedua mempelai tanpa proses adat yang ada di Masyarakat Barumon.<sup>26</sup> Kemudian orang yang menikah semarga tidak dapat melangsungkan pernikahan secara adat dan tidak bisa ikut dalam *manortor* (tarian adat Batak) apabila ada horja/walimah (pesta adat besar).<sup>58</sup>

Kuatnya pengaruh Islam pada masyarakat Batak mempengaruhi mereka bebas dalam memilih jodoh, karena dalam proses pernikahan adat Batak dibatasi untuk memilih jodoh.

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sabaruddin Manik Selaku Ketua Adat Kampung Kuta Kerangan, Jam 11:00 Wib, 25 Juni 2019.

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sabaruddin Manik Selaku Ketua Adat Kampung Kuta Kerangan, Jam 11:00 Wib, 25 Juni 2019.

Sementara ajaran Islam tidak melarang pernikahan semarga. Dalam kenyataan sehari-hari telah banyak orang yang melakukan pernikahan semarga. Pernikahan semarga sudah tidak lagi dipandang sebagai pernikahan terkutuk, orang yang melakukan pernikahan semarga sudah tidak lagi percaya kutukan, karena keturunannya tidak ditemukan cacat bahkan keluarga mereka sama dengan keluarga lainnya.<sup>59</sup>

Jadi Makna filosofis larangan pernikahan satu marga pada adat Batak di kampung Lipat Kajang ialah:

#### 1. Hubungan kekerabatan

Orang yang semarga dianggap sama dengan *sabutuha* yang berarti teman satu perut atau satu ibu dan ayah, kakak beradik yang tidak boleh saling menikahi atau menikahi. Pernikahan semarga menurut adat dikarenakan dianggap sebagai satu darah keturunan, dengan kata lain pernikahan merupakan hal yang tabu apabila seseorang menikah dengan se-marga dengannya.

#### 2. Menjaga pertuturan

Tutur merupakan kata kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Kampung Lipat Kajang, kata tutur itu pula yang akan menentukan posisi orang dalam jaringan *Dalian Na Tolu*. Disini setiap orang bertemu dengan sesama orang batak, maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan tentang marga masing-masing. Dari itulah orang tersebut mengetahui tutur yang tepat, dan inilah yang disebut *tarombo*.

Jadi hasil dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan sesama marga itu tidak boleh atau dilarang. Karena menikah sesama marga itu sama saja menikah dengan sesama saudara. Ada akibat bagi orang yang melanggar

---

<sup>59</sup> Muslim Pohan, *Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta*, (Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2), hal. 144.

aturan adat. Orang yang menikah sesama marga maka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat yaitu dibunuh di atas air. Hukuman itu dilakukan guna untuk menghilangkan bala bencana yang akan terjadi di masa depan, itu adalah aturan yang terjadi pada masa lampau. Namun seiring berjalannya dan perkembangan zaman peraturan itu sudah diubah. Peraturan baru menetapkan Apabila ada diantara anak cucu yang menikah sesama marga akan mendapatkan hukuman seperti, membayar denda saja. Di dalam masyarakat setempat ada beberapa orang yang percaya bahwa semua itu benar, tapi ada juga yang tidak. Semua itu kembali kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing, baik orang Islam maupun orang non Muslim.

Pernikahan semarga dalam masyarakat adat Batak di Kampung Lipat Kajang, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya adalah suatu larangan yang tidak boleh dilakukan dengan alasan-alasan yang telah disebutkan bahwa orang yang semarga merupakan keturunan yang sama dan akan merusak tutur antara marga apabila menikah sesama marga.<sup>60</sup>

Namun bagi warga muslim masyarakat adat Batak di Kampung Lipat Kajang sudah memahami apa saja yang menjadi syarat, rukun, dan larangan pernikahan. Jika hanya semarga tidak senasab berarti tidak menjadi larangan melakukan pernikahan. Saat ini sudah banyak yang melakukan pernikahan semarga di Barumon dan sudah dianggap biasa oleh masyarakat sekitar kemudian tidak adanya sanksi pada pernikahan semarga.<sup>61</sup>

Orang yang bersuku batak sangat mempercayai bahwa suatu kesialan atau musibah akan terjadi pada mereka apabila mereka melanggar aturan. Tetapi ini terjadi pada zaman dahulu dan seiring dengan perkembangan zaman kepercayaan itu lambat laun mulai luntur dan hilang sedikit demi sedikit. Sebagaimana yang

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sabaruddin Manik Selaku Ketua Adat Kuta Kerangan, Jam 11:00 Wib, 25 Juni 2019.


<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan bapak Arman warga lipat kajang jam 14:20 wib, 5 juli 2019.

dijelaskan oleh ibu Siti Saidah selaku warga Kampung Lipat Kajang setelah di wawancarai beliau mengatakan Bahwa:

Memang pada zaman dahulu ada cerita tentang suatu kesialan akan terjadi pada orang yang melakukan pelanggaran atau menikah sesama marga, itu pernah terjadi pada masa nenek moyang, tetapi untuk zaman sekarang semua itu tidak ada lagi, bahkan belum pernah terjadi di daerah Kampung Lipat Kajang. Apabila ada yang mengatakan bahwasanya pernikahan sesama marga itu membawa kesialan atau bala bencana maka semua itu hanyalah mitos saja, diharapkan tidak untuk begitu percaya mengenai hal itu. Karena keberuntungan atau kesialan seseorang itu didapatkan bukan karena menikah sesama marga mungkin ada faktor lain, walaupun tidak dapat dipungkiri dahulu memang pernah ada hal seperti itu. Tapi menurut pendapat saya itu tidak dapat dipercaya begitu saja.<sup>62</sup>

Hasil wawancara di atas sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ayat suci Al-qur'an surah Yasin Ayat :19

قَالُوا طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ



Artinya: Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah Karena kamu sendiri. apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui batas".

---

<sup>62</sup>hasil Wawancara penulis dengan Ibu Siti Saidah warga Lipat Kajang jam 14:20 wib, 28 juli 2019.

Bertolak belakang dengan pendapat dari salah satu warga Kampung Lipat Kajang yaitu bapak Usman Sinamo yang mengatakan bahwa:

Bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang menikah sesama marga itu menurut saya tidak diperbolehkan, karena ada akibat yang akan didapat oleh sang pelaku pernikahan. Saya selaku suku batak sangat percaya dengan adanya kesialan atau keburukan yang akan terjadi di dalam kehidupan seseorang yang menikah sesama marga itu. Bentuk kesialan itu juga bervariasi, yang saya lihat di kehidupan suku batak sebelumnya orang yang menikah sesama marga itu akan mendapat kesialan seperti ada yang tidak mendapatkan keturunan, perceraian yang terjadi dengan umur pernikahan yang minim, walaupun memiliki keturunan, keturunan tersebut mengalami kecacatan dan banyak kesialan lainnya. Maka dari itu untuk menghindari itu semua bagi suku batak tidak diperbolehkan menikah sesama marga.<sup>63</sup>

Dilihat dari kedua hasil wawancara di atas sehingga dapat disimpulkan bahwasanya warga Kampung Lipat kajang sebagian tidak begitu mempercayai tentang suatu kesialan akan terjadi kepada seseorang apabila melakukan pernikahan sesama marga, mereka hanya menganggap itu hanya cerita zaman dahulu dan aturannya pun dilakukan pada zaman dahulu, dan aturan di zaman dahulu tidak perlu dilakukan pada masa kini. Walaupun kesialan itu datang mereka menganggap itu balasan dari perbuatan yang sudah mereka lakukan pada Tuhan. Akibat kurangnya beribadah atau hal lainnya. Tetapi bukan karena sebab menikah sesama marga.

Dan sebagian warga lainnya mempercayai bahwa kesialan itu akan terjadi apabila mereka melakukan pernikahan sesama marga. Bagi orang suku batak asli, aturan yang dibuat oleh adat dan yang dibawa oleh nenek moyang itu adalah hal yang benar-benarnya,

---

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Usman Selaku Pendeta Di Desa Lipat Kajang Jam 16:30 Wib, Minggu 23 Juni 2019.

jadi haruslah dipatuhi. sebab adanya sebuah peristiwa maka dibuatlah sebuah peraturan. Jadi sampai sekarang suku batak masih kental dengan konteks larangan pernikahan sesama marga.

Di Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil yang didalamnya masih kental dengan aturan adat tentang larangan pernikahan sesama marga. Walaupun adatnya masih kental dengan larangan itu tapi banyak warga setempat yang melanggar larangan itu. Karena mereka meyakini bahwasanya itu tidak benar karena tidak ada aturannya tertulis didalam kitab suci kepercayaan mereka masing-masing.

Penejelasan di atas sependapat dengan warga setempat desa Lipat Kajang dengan bapak Bustami Berutu selaku warga yang menikah sesama marga, menurut pak Bustami beliau mengatakan:

Memang sesama marga itu tidak diperbolehkan untuk menikah dalam suku batak, tetapi itu cerita pada zaman dahulu masa nenek moyang, dan dahulu dikatakan apabila ada yang melanggar aturan tersebut maka akan mendapat bala bencana, peraturan itu tidak berlaku untuk semua marga, dan saya selaku warga yang melakukan menikah sesama marga dengan istri saya dan Alhamdulillah sampai sekarang belum dan semoga tidak ada bencana dalam bentuk apapun yang akan menimpah kepada saya. Kalaupun ada yang mengalami hal sedemikian rupa itu semua karena kehendak dari Allah Tuhan Semesta Alam. Jadi aturan adat di Kampung Lipat kajang masih ada namun larangan tersebut tidak begitu diikuti oleh masyarakat sekitar. Mereka hanya menganggapnya sebagai Mitos atau hayalan belaka.<sup>64</sup>

Wawancara di atas juga sependapat dengan salah satu warga Kampung Lipat Kajang yang melakukan pernikahan sesama marga. Seperti hasil wawancara peneliti di lapangan dengan bapak Arman beliau mengatakan:

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ustami Berutu Warga Kampung Lipat Kajang , Jam 15:00 Wib, 14 Juli 2019.

Saya menikah dengan sesama marga, dan bukan hanya saya dan istri yang menikah sesama marga banyak juga warga lainnya yang menikah sesama marga tetapi tidak ada masalah atau kejanggalan yang terjadi di pernikahan itu. Saya tidak menyalahkan adat yang melarang pernikahan sesama marga, tapi terkadang kita juga harus mengedepankan hukum agama dalam sebuah keputusan. Ada adat yang melarang pernikahan sesama marga tetapi Islam membolehkannya, kita harusnya melihat kedua sisi kenapa itu dibolehkan kenapa itu tidak dibolehkan, kalau ada peraturan perundang-undangan tertulis keduanya kita boleh menyesuaikannya kembali, tetapi kalau salah satunya itu tidak ada undang-undannya kenapa kita harus mengikuti. Kalau mengikuti hukum adat karena percaya begitu saja padahal tidak ada sama saja bohong. Tapi saya tetap mendahulukan hukum agama saya. Tetapi saya tidak melupakan hukum adat juga.<sup>65</sup>

Wawancara di atas juga sependapat dengan hasil wawancara penulis dengan sepasang suami-istri yang menikah sesama marga yaitu bapak Aidil dan ibu Nurkaya. Mereka mengatakan bahwa:

Menurut kami pernikahan sesama marga itu tidak dilarang dalam Islam, jadi karena hukum Islam saja hukum yang benar datangnya dari Allah tidak dilarang kenapa kami harus mengikuti hukum adat yang didalamnya belum tentu ada kebenaran. Bukan kami itu tidak mengikuti aturan dalam adat, tetapi aturan adat di Kampung Lipat Kajang ini tidak begitu dipaksakan untuk dikuti juga, kalau untuk masalah Pernikahan sesama marga ini ya, tetapi kalau masalah adat lain insyaAllah kami mengikutinya kalau sesuai dengan ajaran islam. Jadi pada intinya kami menikah sesama marga dan tidak ada kejadian yang aneh yang terjadi kepada keluarga kami berdua.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan bapak Arman warga lipat kajang jam 14:20 wib, 5 juli 2019.

<sup>66</sup>Wawancara dengan bapak Aidil dan ibu Nurkaya warga Lipat Kajang jam 12:16 wib, 13 juli 2019.

Setelah dilihat dan diamati hasil beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya ada perbedaan pendapat sesama warga dengan warga lainnya mengenai pernikahan sesama marga. Ada yang masih mengikuti adat yang dibuat pada zaman dahulu dan masih diikuti juga pada masa sekarang. Dan ada juga yang mengetahui adat itu tetapi tidak untuk diikuti pada masa sekarang ini karena mereka lebih berpedoman dengan agama yang dianut. Jadi orang yang percaya atas larangan pernikahan sesama marga itu karena mereka sudah ada bukti dari nenek moyang mereka sehingga mereka masih mengikutinya sampai sekarang. Dan Orang-orang yang tidak percaya akan larangan menikah sesama marga akan mendapatkan kesialan itu mereka lebih percaya aturan dari Allah yang ada didalam al-Qura'an dari pada mitos.

### **C. Kedudukan Mitos Larangan Pernikahan Antara Sesama Marga Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil**

Mitos pada masyarakat Kampung Lipat Kajang adalah suatu cerita yang melegenda serta dipercayai oleh masyarakat setempat sejak nenek moyang terdahulu, bahkan sebelum mereka mengenal agama. Bagi masyarakat Kampung Lipat Kajang larangan pernikahan sesama marga itu adalah suatu hal yang harus tetap di jaga sampai kapanpun. Menurut kepercayaan mereka larangan pernikahan itu adalah hal yang sakral untuk di ikuti, jadi agar terjalin suatu komunikasi yang baik sesama marga maka dari pada itu Masyarakat Kampung Lipat Kajang mengsakralkan salah satu mitos yang bagi mereka sangatlah penting untuk mengsakralkannya, karena selain dipercayai sebagai ajaran nenek moyang terdahulu juga dipercaya bisa memberikan keselamatan bagi mereka yang mengikuti mitos itu. Bagi masyarakat sekitar benar bahwa kepercayaan ini adalah mitos yang secara turun-temurun yang sudah dipercayai oleh masyarakat setempat.

Secara umum, hukum adat adalah hukm yang berkembang dalam masyarakat sejak lama yang berdasarkan pada nilai-nilai

yang hidup dal masyarakat itu. Melihat perkembangan perubahan masyarakat yang hidup pada zaman globalisasi dan medernitas, bias disebut juga sebagai konsekuensi, logis dari kemajuan, teknologi, informasi dan transportasi, cengderung meninggalkan sesuatu yang telah menjadi pegangan luhur dalam budayanya. Nilai-nilai yang dibawa melalui globalisasi dan modernitas diambil dan digunakan begitu saja tanpa adanya filterisasi. Pergeseran ini begitu terlihat juga pada sistem kekerabatan yang mulai luntur. Jikalau dahulu keluarga merupakan prioritas utama dalam segala hal, kini sudah bergeser pada semakin mengagungkan materi dan lebih pada beberapa tahun terakhir ini sering ditemukan keretakan keluarga lebih banyak oleh karna harta benda. Pergeseran ini juga terlihat dari banyaknya masyarakat perkotaan yang mulai melakukan penyimpang-penyimpangan aturan adat dan juga banyak ditemukan generasi muda yang bahkan tidak mengetahui sedikit pun mengenai adat istiadatnya.<sup>67</sup>

Larangan pernikahan semarga tidak banyak dipengaruhi oleh hukum adat yang dominan, tetapi seiring berjalannya waktu telah terjadi pergeseran hukum. Pernikahan semarga yang dianggap tidak sah dalam hukum adat sekarang sudah dianggap biasa saja dalam masyarakat Barumun karena adanya pengaruh hukum yang memperbolehkan pernikahan semarga asal tidak dengan muhrimnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam dan UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaku pernikahan semarga memahami jika pernikahan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan hukum adat, tetapi sebaliknya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pernikahan semarga umumnya dilakukan atas dasar cinta sehingga para pelakunya siap menerima sanksi adat yang berlaku di Kampung mereka. Hal demikian terlihat dari hasil pengamatan penulis terhadap kehidupan

---

<sup>67</sup>Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno dkk, “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak di Kota Medan”, Diponegoro Law Journal, Vol.6, No. 2, 2017, hlm. 12.

mereka yang harmonis dan bahagia. Dapat dikatakan bahwa pernikahan semarga masyarakat Batak di Kampung Lipat Kajang pada saat ini sudah tidak menjadi beban sosial pada pelaku pernikahan semarga, karena keluarga dan masyarakat tidak memperlakukan masalah pernikahan semarga yang dilaksanakan terjadi atas kemauan sendiri.

Di Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil kedudukan mitos larangan pernikahan sesama marga mempunyai tempat tersendiri di dalam masyarakat. Ada yang menganggap kedudukan mitos larangan pernikahan sesama marga itu penting untuk diikuti ada juga yang menganggap larangan pernikahan sesama marga itu biasa saja dan tidak perlu untuk di ikuti. Penjelasan diatas sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala Kampung Lipat kajang sebagai Berikut:

Saya selaku kepala Kampung di Kampung Lipat Kajang menganggap bahwasanya pernikahan sesama marga itu memiliki kedudukan yang tersendiri di dalam adat. Tetapi larangan ini tidak ada tertulis di dalam adat yang ada di desa ini. larangan itu hanya datang dari penyampaian mulut-kemut sehingga jadi kebiasaan warga, dan dari kebiasaan itulah warga mungkin menganggapnya sebagai adat yang tetap. Jadi mereka selaku masyarakat mengikuti adat yang mereka bawa sendiri melalui penyampaian tersebut. Dan karena di daerah ini sebenarnya banyak orang pendatang. Suku yang kebanyakan disini adalah suku batak dan larangan pernikahan itu tidak dibolehkan karena datangnya dari orang batak tersebut. Dan wajar juga ada yang tidak mengikuti aturan adat tentang larangan pernikahan sesama marga ini, karena belum ada perundang-undangan jyg mengaturnya dan peraturan ini tidak tertulis sehingga banyak juga yang melanggar.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan bapak kepala Kampung Lipat kajang bapak Junaidar jam 16:30 wib 18 juli 2019.

Dari hasil wawan cara di atas ada hubungannya dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Syamsuir selaku Ketua KUA kecamatan Simpang Kanan, beliau mengatakan bahwasanya:

Saya pernah mendengar tentang larangan pernikahan sesama marga tetapi saya tidak tahu pasti mengenai adat yang memberlakukan hukum pernikahan itu. Kalau menurut saya Pernikahan sesama Marga itu selagi tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan yang merang untuk menikah menurut saya boleh saja untuk menikah walaupun sesama marga. Kan sudah di jelaskan dalam Islam di dalam al-Quran yang tidak boleh menikahi dan dinikahi itu seperti apa. Kalau hanya sesama marga tetapi boleh untuk menikah kenapa tidak? Kalau saya berpedoman dengan agama saja dulu baru lihat kecocokannya dengan adat.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya kedudukan larangan pernikahan sesama marga di Kampung Lipat Kajang hanya tersendiri di dalam masyarakat. Maksudnya aturannya itu belum atau tidak ada tertulis di dalam adat dan belum ada perundang-undangnya di dalam adat. Larangan itu ada akibat bawaan dari orang-orang suku batak yang berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang, dan dalam penyampaianya pun mereka dari mulut-kemulut saja, karena itu memang kebiasaan dari suku batak yang tidak melakukan pernikahan sesama marga. Sehingga apa yang mereka bawa ke desa yang mereka tinggali sekarang itu juga yang mereka tetapkan.

Kedudukan hukum adat dalam pernikahan Sesama marga dianggap sah dan diakui apabila telah dilakukan tata cara menurut adat batak itu sendiri yaitu melewati tahapan lamaran, musyawarah pernikahan, pesta pernikahan dan syarat sah pernikahan.

Belum beranjak dari kedudukan tentang larangan menikah sesama marga. Di dalam suku batak ada satu marga yang memang sangat dilarang sekali untuk menikah sesama marga, marga batak itu tidak hanya satu tetapi berpuluh-puluh marga. Tetapi satu marga

ini memang tidak boleh menikah sesamanya. Hubungan yang terjalin antara *marga-marga* pada umumnya diketahui dengan baik oleh semua orang, kecuali yang menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus. Tak seorangpun yang tidak tahu di mana kedudukan dirinya di dalam *marga* atau cabang-*marga*. Setiap anak tahu persis masuk dalam *marga* apa, dari *marga* mana ibunya berasal, dan bahwa saudara perempuannya akan pergi ke *marga* lain bila saat pernikahannya telah tiba<sup>69</sup>

Ada bukti dari larangan pernikahan sesama marga menurut Kampung Lipat kajang dan bukti itu dapat ditemukan melalui hasil wawancara penulis dengan warga Kampung Lipat Kajang yaitu ibu Tio Manik sebagai berikut:

Kami orang batak ada banyak marga, dan menurut kepercayaan kami bahwasanya menikah sesama marga itu tidak boleh, karena kalau sesama marga menikah sama saja kami menikah dengan saudara sendiri. Jadi kalau menikah dengan saudara sendiri itu akan terlihat sangat buruk sekali oleh orang lain, kedengarannya tidak baik. Kalau batak asli marga yang paling tidak boleh menikah itu marga naga atau sering disebut marga sisnaga. Kalau paham kami itu adalah bapaknya dari semua marga. Marga yang paling besar di suku batak. Tetapi kalau di Kampung ini tidak dibolehkan sama sekali menikah itu marga Berutu. Karena marga ini marga yang paling disegani di Kampung ini. Kalau di suku batak asli marga naga itu marga yang paling besar, namun di Kampung ini marga berutu lah yang paling besar, jadi tidak boleh untuk dinikahi atau menikahi. Kalau kami orang batak kepercayaan adat itu lebih penting, kemudian percaya kepada tuhan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKis, 1986), hlm. 2

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan ibu Trio warga Kuta Kerangan jam 11:20, 17 april 2019.

Hasil wawancara di atas berbanding terbalik dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Inur warga Kampung Lipat kajang, beliau mengatakan:

Di daerah ini memang lebih banyak yang menggunakan marga berutu, tetapi bukan berarti memiliki sama marga itu menjadi larangan untuk menikah itu menurut saya salah. Kita lihat kembali apa alasan seseorang untuk menikah itu, dan kalau bagi orang muslim sesama marga itu bukan alasan untuk seseorang dilarang untuk menikah. Karena bisa saja sama marga tetapi berbeda darah keturunan, tapi di daerah ini memang menjaga sekali kalau ingin menikah memiliki marga yang sama, padahal menurut saya tidak mengapa. Kepercayaan kepada agama dan Allah itu lebih utama dari pada adat yang di bawa nenek moyang yang terdahulu. Kalau Islam sudah jelas aturannya dalam al-Qur'an sedangkan mitos tentang larangan itu belum tentu jelas aturannya.<sup>71</sup>

Sudah dilihat dan diamati dari dua hasil wawancara di atas bahwasanya kenapa hanya marga berutu itu yang dilarang untuk menikah sesamanya? Dari kesimpulan wawancara pertama, bahwasanya marga berutu itu adalah induk dari sebuah Marga yang terbesar di daerah itu sehingga tidak boleh menikah sesamanya. Kalau menikah sesamanya maka akan lain cara pandang orang melihat sesama marga itu menikah atau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Kesimpulan dari wawancara kedua, bahwasanya marga berutu tidak boleh menikah sesamanya hanya karena saling menjaga saja ikatan satu dengan yang lain agar tetap baik. Tetapi sebenarnya boleh menikah.

Dari dua hasil wawancara di atas juga memiliki cara pandang tentang agama dan ketuhanan juga berbeda. Wawancara pertama mengatakan bahwasanya adat yang dibawa nenek moyang itu lebih diutamakan dari pada yang lain. Jadi adat itu yang paling utama

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dari ibu Inur warga Kampung Lipat kajang jam 10:00 wib, 14 juli 2019.

bagi mereka suku batak asli kemudian mereka percaya kepada tuhannya.

Wawancara yang kedua mengatakan bahwasanya segala bentuk apapun aturan itu tetap agama tentang ketuhanan dan aturannya dalam al-Qur'an lah yang diutamakan dari pada yang lainnya.

Pejelasan di atas selaras dengan apa yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan pak ustad Abdul Samad warga Kampung Lipat Kajang. beliau mengatakan:

Menikah sesama marga menurut pandangan saya, itu boleh dan sama sekali tidak ada halangan. Namun menurut orang batak bahwasanya menikah sesama marga itu tidak boleh. Apalagi orang batak asli memang sama sekali suatu hal sangat dipantangkan untuk dilakukan menikah sesama marga. Orang batak lebih menutamakan adat yang dianutnya melalui kepercayaan mereka. Sepengetahuan saya orang non muslim juga tidak ada larangan untuk menikah sesama marga, tetapi itu hanya ajaran yang dibawa pada zaman nenek moyang saja khususnya orang batak.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tetap menikah sesama marga boleh dilakukan baik di dalam Islam maupun di luar Islam. Numun bagi orang batak tetap saja adat lebih diutamakan. Bagi mereka kedudukan adat itu di atas segalanya. Kebanyakan suku batak itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh nenek moyangnya, dari zaman dahulu dan masih diterapkan sampai sekarang.

Bagi suku batak ada akibat hukum yang didapat bagi orang yang menikah sesama marga yaitu:

1. Akibat hukum terhadap suami-istri dengan kerabat

Akibat hukum yang terjadi adalah istri karena pernikahannya dikeluarkan dari keluarganya kemudian masuk ke keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan

bagi anak-anak keturunannya. Masyarakat kepapakan adalah masyarakat yang terbagi dalam kelompok-kelompok kepapakan, yang anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis ayah laki-laki. Sebagai konsekuensinya diadakanlah suatu sistem pernikahan yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu NIKAH jujur atau sering disebut eksogami jujur. Ini berarti suatu keharusan, laki-laki dan perempuan itu berlainan kelompok, dengan pemberian barang yang bersifat religio magis itu, perempuan dilepaskan dari ikatan kelompoknya dan dimasukkan ke dalam kelompok suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Semarga

Menurut hukum adat batak, bukan saja kedua orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan tapi kewajiban itu juga dapat diberikan kepada saudara-saudara laki-laki dari ayahnya. Demikian juga halnya dalam pernikahan semarga dalam Kelompok Berutu karena tetap memakai sistem pernikahan dalam bentuk jujur maka anak-anak yang dilahirkan masuk dalam lingkungan keluarga ayahnya sedangkan hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat ibunya secara hukum tidak ada, tetapi secara moral menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan itu mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh kerabat ibunya. Hubungan hukum antara anak-anak yang lahir dari pernikahan semarga dalam kelompok Berutu dengan kerabat ayahnya sangat erat karena posisi kerabat ayah yang harus bertanggung jawab untuk menggantikan kedudukan dan tanggung jawab ayah apabila ayahnya itu meninggal dunia. Selain itu, anak-anak tersebut dapat juga bertindak sebagai ahli waris dalam keluarga kerabat ayahnya

apabila kelompok utama penerima warisan tidak ada. Hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat ibunya menurut hukum adat Batak secara hukum tidak ada, tetapi secara moral menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan itu mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh kerabat ibunya.<sup>72</sup>

### 3. Akibat hukum terhadap harta peninggalan

Masyarakat Batak juga mengenal pengelompokan harta pernikahan. Pengelompokan harta tersebut terjadi pada saat mereka (suami istri baru) memisahkan diri dari orang tua yang laki-laki. Pada saat mereka memisahkan diri dari orang tua laki-laki, biasanya orang tua laki-laki akan memberikan modal sebagai bekal untuk mereka berupa pemberian tanah, sawah, ladang, kebun yang akan masuk menjadi harta kekayaan pernikahan bagi keluarga baru itu. Dari pihak perempuan pada saat pernikahan juga membawa harta kekayaan berupa pemberian orang tuanya misalnya berupa perhiasan dari emas atau alat-alat rumah tangga yang nantinya juga masuk menjadi harta kekayaan bagi keluarga baru itu. Kedua macam harta yang tersebut di atas merupakan pemberian dari kedua orang tua mereka masing-masing yaitu dari orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Harta seperti ini disebut Harta Encari (Harta Bawaan). Di samping itu, ada juga harta yang didapat setelah mereka memisahkan diri dari tempat tinggal orang tua laki-laki atau harta yang didapat selama pernikahan yang disebut Harta Bekas Encari (Harta Bersama). Harta seperti ini tidak dipersoalkan dari pihak mana yang mencari, artinya baik yang diusahakan oleh suami ataupun istri selama perempuan, termasuk harta bekas incari dan semua dikuasai oleh suami.

---

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ustami Berutu Warga Lipat Kajang , Jam 15:00 Wib, 14 Juli 2019.

Setiap rumah tangga pada masyarakat Batak terdiri dari Harta Encari (Harta Bawaan) baik harta bawaan suami maupun harta bawaan istri dan Harta Bekas Encari (Harta Bersama). Pernikahan semarga dalam kelompok Berutu mengenal adanya pengelompokan harta pernikahan itu, yaitu harta yang dibawa ke dalam pernikahan yang biasanya merupakan pemberian dari orang tua kedua belah pihak tetap menjadi harta bawaan sedangkan untuk harta yang didapat selama pernikahan menjadi harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka harta bawaan kembali menjadi masing-masing pihak suami istri tetapi khusus untuk harta bersama menjadi milik suami.

#### 4. Sanksi Terhadap Pernikahan Semarga

Pernikahan semarga dalam masyarakat patrilineal pada dasarnya dilarang karena adanya keyakinan bahwa mereka masih memiliki hubungan darah karena berasal dari nenek moyang yang sama. Tiap-tiap individu suku Batak membawa tutor yang melekat dalam dirinya yang diwarisinya dari pihak ayah dan ibunya. Ini membuktikan bahwa orang Batak menarik garis keturunan secara bilateral dari kebabakan dan keibuan sekaligus.

Menurut Bapak Ustami Berutu Warga Kampung Lipat Kajang, pernikahan semarga dilarang dikarenakan melanggar pertalian darah, adanya peremehan terhadap kedudukan rakut sitelu, sumbang dan tidak sopan. Sehubungan dengan itu, pernikahan semarga dilarang menurut adat istiadat masyarakat Batak sehingga bagi pelanggarnya dikenakan sanksi sosial berupa dibuang dari kelompok masyarakat adat setempat dan sanksi adat berupa pernikahannya tidak diakui sah menurut adat setempat. Pernikahan semarga dalam kelompok Berutu secara otomatis mempunyai akibat hukum layaknya pernikahan pada umumnya yaitu apabila dilakukan sesuai dengan jalurnya yaitu apabila baik menurut adat, agama dan hukum nasional maka sah juga menurut adat, agama dan hukum nasional.

#### **D. Analisis Penulis**

Setelah penulis melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, dalam pembahasan tersebut maka pandangan masyarakat tentang larangan menikah sesama marga adalah. Pernikahan sesama marga merupakan pernikahan yang dilarang dalam adat batak, karena yang semarga dianggap satu keturunan sedarah dari ayah. Jika pernikahan terjadi, dikhawatirkan anak hasil pernikahan akan mengalami kebodohan atau lemah berfikir. Satu marga itu dianggap satu darah. Jadi alangkah lebih baiknya tidak menikah semarga agar tidak terjadi apa-apa di dalam keluarga tersebut. Hanya saja saat zaman semakin berkembang, tidak banyak suku batak yang masih memegang tradisi ini. Saat ini permasalahan marga dan suku tidak lagi menjadi salah satu pertimbangan bagi suku batak untuk menikah. Apalagi pasangan tersebut sama-sama saling menyukai dan mencintai.

Larangan menikah sesama marga tentu saja hal ini merupakan hakikat yang seharusnya dipegang teguh oleh masyarakat suku batak untuk tetap menjaga kelestarian salah satu aturan dan peraturan yang terdapat dalam adat batak terkait dengan pernikahan. Mengenai larangan pernikahan ini merupakan suatu fenomena yang sudah sering terjadi bahkan sebagian dari masyarakat suku batak menganggap hal ini adalah suatu hal yang biasa.

Pernikahan terlarang yang dimaksud adalah banyaknya orang batak menikahi saudara-saudari dalam arti saudara disini bukan saudara kandung, tetapi saudara yang dimaksud adalah saudara dalam ikatan marga. Marga dalam suku batak menunjukkan identitas diri masyarakatnya yang berfungsi sebagai pembatas maupun pengikat terhadap sesama suku batak. Sehingga dalam masyarakat batak untuk mencegah pernikahan terlarang atau agar mengetahui ikatan maupun batasan dilakukan berdasarkan identitas diri yaitu marga.

Kedudukan mitos larangan pernikahan sesama marga di Kampung Lipat Kajang kebanyakan masyarakat mengikuti adat yang dibawa oleh suku batak tersebut, namun seiring berkembangnya zaman adat tersebut sedikit demi sedikit mulai hilang. Karena banyak di daerah Kampung Lipat kajang ini sudah dikatakan melanggar adat yaitu menikah sesama marga yang sama-sama dari suku batak. Sebagian orang menganggap bahwasanya larangan itu hanyalah mitos yang terjadi atas pengalaman orang lain, dan pengalaman orang lain itu belum tentu akan terjadi juga kepada orang lain setelahnya. Bagi mereka yang berpedoman kepada agama Islam dan ayat suci al-Qur'an menganggap bahwa segala sesuatu yang dilarang dan diperintahkan itu sudah ada tercantum di ayat suci al-Qur'an jadi hukum yang tidak jelas dan tidak tercantum baik itu di dalam al-Qur'an maupun undang-undang diharapkan tidak untuk diikuti.


Namun Kedudukan hukum adat dalam pernikahan Sesama marga dianggap sah dan diakui apabila telah dilakukan tata cara menurut adat batak itu sendiri yaitu melewati tahapan lamaran, musyawarah pernikahan, pesta pernikahan dan syarat sah pernikahan. Di Kampung Lipat Kajang masalah larangan pernikahan sesama marga ini memang belum ada undang-undang tertulis daerah, sehingga banyak di antara warganya yang menikah sesama marga. Tetapi ada juga warga lainnya yang masih mengikuti budaya dari leluhurnya untuk melestarikan budaya dari leluhur.

Bagi suku batak ada akibat hukum yang didapat bagi orang yang menikah sesama marga yaitu:

1. Akibat hukum terhadap suami-istri dengan kerabat, istri dikeluarkan dari keluarganya kemudian masuk ke keluarga suaminya;
2. Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan Semarga, Hubungan anak-anak dengan ibunya dan kerabat ibunya menurut hukum adat Batak secara hukum tidak ada,

tetapi secara moral menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan itu mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dan bertanggung jawab penuh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap acara-acara adat yang diselenggarakan oleh kerabat ibunya;

3. Akibat hukum terhadap harta peninggalan harta yang didapat setelah mereka memisahkan diri dari tempat tinggal orang tua laki-laki atau harta yang didapat selama pernikahan yang disebut Harta Bekas Encari (Harta Bersama). Harta seperti ini tidak dipersoalkan dari pihak mana yang mencari, artinya baik yang diusahakan oleh suami ataupun istri selama pernikahan, termasuk harta bekas Encari dan semua dikuasai oleh suami.
4. Sanksi Terhadap Pernikahan Semarga, pernikahan semarga dilarang menurut adat istiadat masyarakat Batak sehingga bagi pelanggarnya dikenakan sanksi sosial berupa dibuang dari kelompok masyarakat adat setempat dan sanksi adat berupa pernikahannya tidak diakui sah menurut adat setempat



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan pengamatan dan penjelasan penulis yang berkaitan dengan Mitos Larangan Pernikahan sesama Marga studi di kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Dapat disimpulkan bahwasanya:

Makna filosofis dari Larangan pernikahan Sesama Marga itu adalah suatu aturan atau perintah yang ada di dalam sebuah adat masyarakat yang setiap masyarakatnya harus mengikuti aturan itu, dan bagi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberi sanksi yaitu hukumannya yang sesuai dengan pelanggaran. Namun kalau di tinjau mengenai larangan pernikahan sesama marga Larangan pernikahan umumnya disebabkan adanya hubungan kekerabatan, misalnya pada masyarakat batak.

Menurut hukum adat batak dilarang untuk melakukan pernikahan satu marga. Karena bagi suku batak menikah dengan sesama marga itu sama saja menikah dengan saudara sendiri. Ada akibat yang didapat oleh seseorang yang menikah sesama marga. Orang yang menikah sesama marga maka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat yaitu dibunuh di atas air. Hukuman itu dilakukan guna untuk menghilangkan bala bencana yang akan terjadi dimasa depan, itu adalah aturan yang terjadi pada masa lampau. Namun seiring berjalannya dan perkembangan zaman peraturan itu sudah diubah. Peraturan baru menetapkan Apabila ada diantara anak cucu yang menikah sesama marga akan mendapatkan hukuman seperti, membayar denda saja. Di dalam masyarakat setempat ada beberapa orang yang percaya bahwa semua itu benar, tapi ada juga yang tidak. Semua itu kembali kapada kepercayaan dan keyakinan masing-masing.

Kemudian ada kedudukan Mitos Larangan Pernikahan sesama Marga. Setelah penulis teliti dan amati bahwasanya

kedudukan mitos larangan perikahan sesama marga itu di dalam daerah ini sama sekali belum ada. Dikarenakan mitos larangan pernikahan ini belum tertulis diperundang-undangan adat setempat. Jadi tidak ada undan- undang yang tertulis di dalam daerah mengenai larangan pernikahan sesama marga ini. adanya larangan sesama marga ini akibat bawaan dari dari suku batak yang dahulu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Di dalam suku batak asli mereka menganggap bahwasanya adat itu lebih penting sahingga, sehingga mereka menjunjung tinggi atas adat yang kental tentang larangan pernikahan sesama marga tersebut. Kalau di dalam agama Islam peraturan Agama itu yang dijelaskan dalam al-Qu'an lebih dituruti atau menjadi pedoman terlebih dahulu baru kemudian mengikuti aturan lainnya termasuk Negara, politik, dan adat suku adat.

## **B. Saran**

Peneliti menuliskan beberapa saran khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta pembaca yang telah dipaparkan oleh peneliti, masih banyak fenomena yang lebih menarik didapat di lapangan yang belum pernah orang lain teliti.

Hasil penulis yang telah dipaparkan dapat menggunakan sebagai sumber untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, dan dapat juga melihat kesalahan penulis serta menambahkan data yang benar. Kepada pembaca peneliti menyampaikan, hati-hati mengambil tindakan, dan lihat lagi keyakinan masing-masing jangan sampai melenceng dari agama. Budaya memang harus dilestarikan, tetapi jika bertuju kejalan syirik maka hilangkan secara perlahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. KITAB

Al-Qur'an dan Terjemah, ar-Rum : 21 (Bandung: Diponegoro, 2014).

Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Tafsir, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),

### 2. Dari Buku

Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Alfian Rokhmansyah, *Studi dan Pengkajian Sastra: Perkenalan Awal Terhadap Ilmu Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Amri Marzali, "Struktural Fungsional" *Antropologi Indonesia*, Vol 30, No. 2, 2006.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Serta Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004).

Djoko Prakoso dan Iketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987).

Dwi susanto, *Pengantar Teori sastra*, (Yogyakarta: CAPS, 2012).

George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*.

Hadeli, *Metode Penelitian*, (Padang: Baitul Hikmah, 2002).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

Jeumala, Ismail Badruzzaman, *Majelis Adat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008).

J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKis, 1986).

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1965).

MR Matiman Prodjohamidjojo, *hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).

Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Sa'id Thalib Al- Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam Agus Salim*, (Jakarta: Pusaka Amani, 2011).

Sigmung Frued, *Totem dan Tabu* terj. A.A.Brill (Yogyakarta: Jendela, 2001).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Wagiyo (dkk.), *Teori Sosiologi Modern* (Banten: Universitas Terbuka, 2012).

### 3. Dari Skripsi, jurnal atau Penelitian Lainnya

Adat Batak Toba di Mesuji” (Skripsi, Bandar Lampung, 2016).

Arman. “Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara” (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

Bustanul, “Mitos Larangan Menikah antara Suku Dagang dan Duku Lasalli ” (Banda Aceh: skripsi UIN Ar-Raniry, 2017).

Dani Swara Manik, “Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil Studi Terhadap Budaya Doktrin *Marga*” (Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016).

Erliyanti Lubis, “Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Hutapunkut Perspektif Hukum Islam“ (Skripsi Ahwal Syakhshiyah, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Heryanto, “Perkawinan Semarga pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak”, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012).

Khairun Nasir, “Fenomena Mitos Larangan Pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rugomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dalam Prespektif Hukum Islam” (Skripsi al-Syakhshiyah IAIN Salatiga, 2016).

Muhammad Rizal Fahmi, “Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)” (Skripsi, UIN Maulan Malik Ibrahim Malang, 2018).


Muslim Pohan, *Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta*, (Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2).

Reni Adilandari, “ Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah dalam Upaya Peningkatan Akhlakul Karimah Pada Siswa Smp Negeri 2 Banda Aceh” (Skripsi, Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan, Universitas Syiah Kuala, 2018).

Yudista Meli Henani, “Persepsi Masyarakat Toba Tentang Pernikahan Marga (Mengangkat) Marga dalam Pernikahan Adat Batak Toba di Mesuji” (Skripsi pendidikan Ilmu pengetahuan sosial, Bandar Lampung, 2016).

#### **4. Dari website**

Wajiran, “Strukturalisme Levi-Strauss”, diakses dari <http://wajirannet.blogspot.com/2018/01/strukturalisme-levi-strauss.html>, pada tanggal 27 November 2020 pukul 22:11”





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
<http://fuf.uin.ar-raniry.ac.id/>

**Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Nomor: B-2787/Un.08/FUF/PP.00.9/12/2018**

**Tentang**

**Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam  
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang:**
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
  - bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
  - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KESATU :**

- Mengangkat / Menunjuk saudara  
a. **Dr. Damanhuri, M.Ag**  
b. **Happy Saputra, S.Ag., M.FILI**

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Hafni Yarni  
NIM : 150301006  
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : Mitos Larangan Pernikahan antara Sesama Marga (Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)

**KEDUA :** Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

**KETIGA :** Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 31 Desember 2018  
Dekan,



*[Signature]*  
Fuadi

**Tembusan :**

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketua Prodi AFI Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KAMPUNG LIPAT KAJANG**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 470/521 / LK/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa.

Nama : **HAFNI YARNI**  
Nim : 150301006  
Tempat Tanggal Lahir : 10 Maret 1996  
Judul : Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (studi di kampung Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)

Benar mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan penelitian tentang mitos larangan pernikahan sesama marga di Kampung Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil guna mengumpulkan data/ informasi sebagai bahan untuk penulisan SKRIPSI /Karya Ilmiah.

Keterangan ini kami keluarkan guna untuk pereleengkapan administrasi kepada yang bersangkutan sebagai bahan pengurusan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar – Raniry Banda Aceh

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lipat Kajang  
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

Kepala Kampung Lipat Kajang





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KECAMATAN SIMPANG KANAN

(SURAT KETERANGAN )

NOMOR : 4201/288 /2019

Berdasarkan Surat Keterangan dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Nomor: UN.08/IA/SKP/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HAFNI YARNI  
NIM : 150301006  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Ar-Raniry Banda Aceh

Benar mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan penelitian tentang *Mitos Larangan Perkawinan Sesama Marga, Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.* Untuk bahan perlengkapan penyelesaian Skripsi.

Demikian keterangan ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Simpang Kanan  
Pada Tanggal 16 Juli 2019

A Camat Simpang Kanan



SOPYAN, SH

NIP.1996012020011001



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KAMPUNG KUTA KERANGAN**

**(SURAT KETERANGAN)**  
NOMOR 470 / 135 / VII /2019

Kepala Kampung Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Menerangkan Bahwa:

Nama : **HAFNI YARNI**  
NIM : 150301006  
Pekerjaan Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Ar-Raniry Banda Aceh

Benar mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan penelitian tentang *Mitos Larangan Perkawinan Sesama Marga, Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.*

Keterangan ini kami keluarkan guna untuk melengkapi administrasi kepada yang dalam penyelesaian Skripsi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian keterangan ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Kuta Kerangan  
Pada Tanggal 16 Juli 2019

Kepala Desa Kuta Kerangan





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KAMPUNG LIPAT KAJANG**

**(SURAT KETERANGAN )**  
NOMOR *470/524 / VII / 2019*

Masyarakat Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Menerangkan Bahwa:

Nama **HAFNI YARNI**  
NIM 150301006  
Pekerjaan Mahasiswa Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Ar-Raniry Banda Aceh


Benar mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan penelitian tentang *Mitos Larangan Perkawinan Sesama Marga, Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.*

Keterangan ini kami keluarkan guna untuk perlengkapan adminitrasi kepada yang dalam penyelesaian Skripsi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian keterangan ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di: Lipat Kajang  
Pada Tanggal 16 Juli 2019

Masyarakat Lipat Kajang

  
**BUSTAMI BERUTU**

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa makna larangan pernikahan sesama marga?
2. Apa yang terjadi apabila seseorang menikah sesama marga?
3. Apakah ada aturan larangan pernikahan sesama marga dalam Islam?
4. Apakah keyakinan terhadap larangan pernikahan sesama marga ini sejalan dalam ajaran Islam?
5. Apa tanggapan masyarakat yang menikah sesama marga terhadap adanya larangan pernikahan sesama marga?
6. Bagaimana kedudukan mitos di masyarakat?
7. Manakah yang harus lebih dipercaya ajaran agama atau ajaran nenek moyang?
8. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang adat dan posisinya?
9. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang agama?
10. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang Tuhan?





Gambar 7: wawancara dengan ibu Mariati warga Lipat Kajang



Gambar 8: wawancara dengan ibu Muslaini warga Lipat Kajang



Gambar 10: wawancara dengan Ibu Leni warga Lipat Kajang



Gambar 11: wawancara dengan ibu Junaidar warga Lipat Kajang



Gambar 12: wawancara dengan ibu Isma Wati warga Lipat Kajang



Gambar 13: wawancara dengan ibu Siti Saidah warga Lipat Kajang



Gambar 14: wawancara dengan ibu Naina



Gambar 15: wawancara dengan ibu Saniah warga Lipat Kajang



Gambar 16: wawancara dengan ibu Ulva warga Lipat Kajang



Gambar 17: wawancara dengan Ustat Abdul Samad warga Lipat Kajang



Gambar 18: wawancara dengan aramn warga Lipat Kajang



## RESPONDEN



Gambar 1:  
wawancara dengan bapak Pendeta Usman Sinamo STH



Gambar 2: wawancara dengan bapak tokoh adat Sabarddin Manik



Gambar 3:

wawancara dengan bapak Sekdes Tanda Kusuma Tumangger



Gambar 4: wawancara dengan bapak Suler Manik



Gambar 5: wawancara dengan Tio Marlina Tumangger



Gambar 6: wawancara dengan ibu Karsini



Gambar 1: Wawancara dengan rahmad warga Lipat Kajang



Gamabr 3: wawancara dengan ibu Nur Hayati warga Siti Ambia



Gambar 4: wawancara dengan Ibu Suasni warga Lipat Kajang



Gambar 6: wawancara dengan Happy

RESPONDEN YANG MENIKAH SESAMA MARGA

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	JUNAIDAR	LIPAT KAJANG	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG
2	LENI	LIPAT KAJANG	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG
3	ISMA WATI	LIPAT KAJANG	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG BAWAH
4	ULVA KHAIRINTAN	LIPAT KAJANG	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG
5	SUASNI	LIPAT KAJANG	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG
6	HUSEN	LIPAT KAJANG	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG
7	MARIATI	LIPAT KAJANG	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG
8	ARMAN	LIPAT KAJANG	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT

			KAJANG.
9	SAIDAH	LIPAT KAJANG	KABUPATEN SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG
10	MUSLAINI	LIPAT KAJANG	SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG.
11	RAHMAT	LIPAT KAJANG	KABUPATEN SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG.
12	HAPPY	LIPAT KAJANG	KABUPATEN SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG.
13	ARIAN	LIPAT KAJANG	KABUPATEN SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMUNG LIPAT KAJANG

**RESPONDEN PAK-PAK ASLI DAN PAK-PAK BOANG**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	USMAN SINAMO STH	KUTA KERANGAN	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMPUNG KUTA KERANGAN (PAK- PAK ASLI)
2	SABARUDDIN MANIK	KUTA KERANGAN	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMPUNG KUTA KERANGAN (PAK-

			PAK ASLI)
3	SULER MANIK	KUTA KERANGAN	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMPUNG KUTA KERANGAN (PAK- PAK ASLI)
4	TIO MARLINA	KUTA KERANGAN	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATN SIMPANG KANAN, KAMPUNG KUTA KERANGAN (PAK- PAK ASLI)
5	KARSINI	KUTA KERANGAN	KABUPATEN ACEH SINGKIL,KECAMATN SIMPANG KANAN, KAMPUNG KUTA KERANGAN (PAK- PAK BOANG)
6	ABDUL SAMAD	LIPAT KAJANG	KABUPATEN ACEH SINGKIL, KECAMATAN SIMPANG KANAN, KAMPUNG LIPAT KAJANG (PAK-PAK BOANG)